

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman

Tahun 2005-2009

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

FREDERIKA EKA

062114035

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

**ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

**Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009**

Oleh :

Frederika Eka

NIM : 062114035

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Firma Sulistiyowati, SE., M.Si, QIA

Tanggal: 3 Maret 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi

ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)






Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Frederika Eka
NIM : 062114035

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 25 Maret 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Anggota	: A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A., QIA	
Anggota	: Josephine Wuri, S.E., M.Si	

Yogyakarta, 31 Maret 2011
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sebab Firman TUHAN Itu Benar, Segala Sesuatu

Dikerjakan-Nya Dengan Kesetiaan

(MAZMUR 33:4)

Tugas Kita Bukanlah Untuk Berhasil. Tugas kita
Adalah Untuk Mencoba, Karena Didalam Mencoba
Itulah Kita Menemukan Dan Belajar Membangun
Kesempatan Untuk Berhasil
(Tung Desem Waringin)



Kupersembahkan karyaku ini untuk:
Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria tempatku berkeluh kesah
dalam pergumulan ini
Bapak Victor Emanuel dan Mama Maria cinta kalian
menguatkanku
Kakakku Ceyone tempatku berbagi cerita
Sahabat-sahabatku terkasih yang telah mengukir cawan hidupku
Almamaterku Universitas Sanata Dharma

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI**


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 25 Maret 2011 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, Tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 3 Maret 2011
Yang membuat pernyataan



(Frederika Eka)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **FREDERIKA EKA**
Nomor Mahasiswa : **062114035**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KONTRIBUSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman


Tahun 2005-2009

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 4 April 2011

Yang menyatakan



(FREDERIKA EKA)

ABSTRAK

**PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH**
Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Sleman
Tahun 2005-2009

FREDERIKA EKA
NIM: 06 2114 035
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2011

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Seberapa besar kontribusi penerimaan PBB sebagai salah satu pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2005-2009, (2) Seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi PBB di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2005-2009, (3) upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, analisis efektivitas dan analisis efisiensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Besar kontribusi yang disumbangkan dari hasil penerimaan PBB dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2005 adalah 4,08%; pada tahun 2006 adalah 3,71%; pada tahun 2007 adalah 3,89%; pada tahun 2008 adalah 4,78%; dan pada tahun 2009 adalah 4,64%. (2) Besarnya tingkat efisiensi pada tahun 2005 sebesar 4,81%; tahun 2006 sebesar 3,74%; tahun 2007 sebesar 4,07%; untuk tahun 2008 sebesar 5,75%; dan tahun 2009 sebesar 7,38%. (3) Besarnya tingkat efektivitas pada tahun 2005 adalah 145,56%; pada tahun 2006 adalah 192,99%; pada tahun 2007 adalah 142,26%; pada tahun 2008 adalah 126,97%; pada tahun 2009 adalah 98,55%.

ABSTRACT

**THE ROLE OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) IN INCREASING
REGIONAL ORIGINAL REVENUE**

**A Case Study in Sleman Regency Government
Years 2005 – 2009**

**Frederika Eka
NIM : 06 2116 035
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2011**

The purposes of this study were to determine (1) How big was the revenue contribution of land and building tax (PBB) as one of the regional income in the fiscal years 2005 – 2009, (2) How big was the level of effectiveness and efficiency of PBB in Sleman regency for fiscal years 2005 – 2009, (3) What efforts were done in increasing PBB revenue.

The type research was case study. The data were obtained by conducting interviews and documentation. The data analysis techniques used were the contribution. The data analysis techniques used were the contribution analysis of effectiveness and efficiency analysis.

The result indicated that (1) The contributions of land building tax in increasing regional revenue of Sleman Regency in 2005 was 4.08%; in 2006 was 3.71%; in 2007 was 3.89%; in 2008 was 4.78%, and in 2009 was 4.64% (2) The level of efficiency in 2005 was 4.81%; in 2006 was 3.74%; in 2007 was 4.07%; in 2008 was 5.75%, and in 2009 was 7.38%. (3) The level of effectiveness in 2005 was 145.56%; in 2006 was 192.99% in 2007 was 142.26%; in 2008 was 126.97% in 2009, was 98.55%.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas segala berkat, rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik yang berjudul “Analisis Kontribusi, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan” (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009).

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami. Namun dengan bantuan berbagai pihak semua kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang selalu menjaga, melindungi, dan menuntun langkahku. Puji syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah engkau berikan kepadaku.
2. Dr. Ir. Wiryono P., S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
3. Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
4. Drs. Yusef Widya K. M.Si., Akt, QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. QIA, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dengan sabar, menyediakan waktu, dan memberikan masukan serta kritikan yang berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup selama penulis menempuh kuliah.
7. Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman yang telah memberikan ijin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Bapak Victor Emanuel, Ibu Maria, dan Kakak veyon atas doa yang tidak pernah kunjung henti, cinta, kasih sayang, perhatian, kesempatan, nasehat, dan dorongan yang diberikan baik secara materiil maupun spiritual. Kalian adalah semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat terbaikku Della, Famella, Rere, Inge, Wulan, Bowo, vivi, Vero yang selalu jadi tempat curhatku. Terima kasih buat persahabatan, persaudaraan, kebersamaannya selama ini, juga atas dukungan kalian. Teman yang baik tidak selalu memberi ciuman dan pelukan tapi terkadang juga tamparan agar aku sadar dan bangkit dari kesalahan.
10. Keluarga Besar Kinasih, Aarii, Mocy, Nana, kak Lia, Lidya, mas Iwan, Bu Tami, Pak Noto yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan doanya dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini maturnuwun banget.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2006. Terima kasih atas bantuan, semangat, keceriaan dan kebersamaan kita selama kuliah
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis hingga selesainya proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, perhatian, serta dukungan yang telah diberikan akan mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi yang tidak sempurna ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 3 Maret 2011

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERTUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika penulisan	5
II. LANDASAN TEORI	7
A. Pajak	7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Definisi dan Unsur Pajak Rakyat.....	7
2. Fungsi Pajak	8
3. Syarat Pemungutan Pajak	8
4. Pengelompokan Pajak	10
5. Tata Cara Pemungutan Pajak	11
6. Asas Pemungutan Pajak	12
7. Sistem Pemungutan Pajak	12
B. Pajak Bumi dan Bangunan	13
1. Pengertian PBB	13
2. Objek PBB	14
3. Objek yang tidak digunakan PBB	14
4. Subjek PBB	15
5. Asas PBB	16
6. Dasar Pengenaan PBB	16
7. Dasar Perhitungan PBB	18
8. Tarif Pajak	19
9. Pendaftaran, Pembayaran dan penagihan PBB	20
C. Pendapatan Daerah	20
1. Pengertian Pendapatan Daerah	20
2. Sumber-sumber Pendapatan Daerah	21
D. Analisis Kontribusi	25
E. Efektivitas dan Efisiensi	25
1. Efektivitas	26

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Efisiensi	26
III. METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
1. Tempat Penelitian	27
2. Waktu Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	27
1. Subjek Penelitian	27
2. Objek Penelitian	28
D. Data yang Dibutuhkan	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
1. Wawancara	28
2. Dokumentasi	29
G. Teknik Analisis Data	29
1. Permasalahan Pertama	29
2. Permasalahan Kedua	29
3. Permasalahan Ketiga	30
IV. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN	31
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman	31
B. Visi dan Misi Kabupaten Sleman	33
C. Lokasi Geografis dan Luas Wilayah	35
D. Penduduk	36


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Pendidikan	38
F. Matapencaharian	41
G. Agama dan Kepercayaan	42
H. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	44
V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
A. Deskripsi Data	45
1. Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah	45
2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas PBB	49
a. Analisis Efisiensi	49
b. Analisis Efektivitas	52
3. Upaya Meningkatkan Penerimaan PBB	55
VI. PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Keterbatasan Penelitian	59
C. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	62

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas wilayah kecamatan	35
Tabel 4.2	Jumlah penduduk per kecamatan	37
Tabel 5.1	Kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah.	47
Tabel 5.2	Efisiensi pemungutan PBB kabupaten Sleman.....	51
Tabel 5.3	Efektivitas PBB kabupaten Sleman.....	54



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang saat ini giat melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional setiap warga negara harus dapat meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia semaksimal mungkin.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya tersebut membutuhkan serangkaian investasi yang tidak terlepas dari penyediaan dana yang cukup besar sebagai sumber pembiayaan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan nasional sebagai tumpuan pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan ketentuan pembangunan dalam GBHN yang menekankan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Maka berkaitan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah menerbitkan perundang-undangan mengenai otonomi daerah yaitu UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Ditetapkan Undang-Undang tentang otonomi daerah ini dimaksud agar pemerintah dapat menggali sendiri sumber-

sumber daya yang tersedia sebagai modal pembiayaan yang akan digunakan dalam pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan agar pemerintah pusat dapat memberikan wewenang yang nyata, luas dan bertanggung jawab secara proposional terhadap daerah yang diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana sebagai pembiayaan rumah tangga pemerintah karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa ada biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi daerah salah satunya adalah pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai penghasilan negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peranan PBB dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sleman. Sekarang ini Kabupaten Sleman terus menerus melakukan pembangunan di segala bidang agar dapat terus maju dan sejajar

dengan kota-kota besar lainnya sehingga tidak mengherankan apabila gerakan pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup besar dalam pemenuhannya dan salah satu sumber dana yang didapat adalah berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian Pajak Bumi dan Bangunan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah tetapi bukan termasuk sumber pendapatan asli daerah karena PBB di kategorikan sebagai pajak pusat dan daerah menerimanya sebagai dana perimbangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, diatur pembagian hasil penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan perimbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Dari jumlah 90% yang merupakan bagian Daerah tersebut diperincikan: 16,2% untuk Daerah Propinsi yang bersangkutan, 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan 9% untuk Biaya Pemungutan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah yang harus selalu ditingkatkan dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak, karena dilihat dari proporsi yang telah ditetapkan peranan PBB berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan daerah di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2005-2009 ?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi PBB di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2005-2009?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2005-2009.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi PBB di Kabupaten Sleman untuk tahun anggaran 2005-2009.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Sanata Dharma
Sebagai tambahan kepustakaan dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin meninjau lagi masalah-masalah yang relevan dengan topik ini.
2. Bagi Penulis
Penelitian ini bermanfaat sebagai hasil penerapan teori dan sebagai bekal pengetahuan bagi penulis apabila akan mengembangkan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Kabupaten

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat meningkatkan dan mengembangkan pendapatan daerahnya khususnya di sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas tentang uraian landasan teori yang mendasari tentang pajak, pajak bumi dan bangunan dan pendapatan daerah.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, data yang dicari, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Organisasi


Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi wilayah Kabupaten Sleman, keadaan penduduk, kondisi perekonomian, agama, dan sosial kultur serta pemerintahan.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan dilakukan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan serta pembahasannya.

Bab VI Penutup

Bab terakhir ini akan disajikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan dalam penelitian dan saran yang berguna bagi tempat penelitian.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Definisi dan Unsur Pajak rakyat

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli berkenaan dengan hal ini yaitu (Zain, 2007: 10-11) :

Adriani mendefinisikan pajak sebagai berikut:

”Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Rocmat Soemitro juga mendefinisikan pajak sebagai berikut :

”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya dan berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Unsur-unsur pajak antara lain:

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak ialah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak yaitu (Waluyo, 2006: 6), yaitu:

a. Fungsi penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

3. Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak mengalami hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Pemungutan sesuai dengan ketentuan hukum yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum, adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemugutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

4. Pengelompokan pajak

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PBB, PPnBM, Bea cukai, PPh

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri dari :

- a) Pajak Propinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

1) Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga awal tahun pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar setahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan

suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

6. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atau seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

7. Sistem pemungutan Pajak

a. *Official assesment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self assesment system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

1. Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994.

PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di pedalaman dan laut wilayah Indonesia. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

Yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan yang lain-lain yang merupakan satu kesatuan kompleks tersebut.
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah

- e. Tempat olah raga
- f. Galangan kapal
- g. Dermaga
- h. Taman mewah
- i. Tempat penampungan/ kilang minyak, air, gas, pipa minyak.
- j. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2. Objek PBB

Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, termasuk juga unit tempat usaha, perumahan dan apartemen, seperti tercantum dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) melalui Pendekatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Objek yang tidak digunakan Pajak Bumi dan Bangunan

Objek yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

4. Subjek PBB

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- b. Subjek sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.
- c. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, dirjen pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen pajak dalam menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
- d. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada direktur jenderal pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- e. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam huruf d diatas disetujui, maka direktur Jendral pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam huruf c dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimannya surat keterangan yang dimaksud.

- f. Bila keterangan yang diajukan tidak disetujui, maka Direktur Jendral Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan disertai alasan-alasannya.
- g. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimannya keterangan sebagaimana dalam huruf d, Direktur Jendral Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap disetujui.

5. Asas Pajak Bumi dan Bangunan

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
- b. Adanya kepastian hukum.
- c. Mudah dimengerti dan adil.
- d. Menghindari pajak berganda.

6. Dasar pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, NJOP pengganti (Mardiasmo, 2008: 316).

NJOP meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.

NJOP ditetapkan perwilayah berdasarkan keputusan menteri keuangan dengan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan :

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan / metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- c. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.
- d. Penentuan Nilai Jual Objek Pajak Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut

Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi:

- 1) Objek pajak sektor Pedesaan dan Perkotaan
- 2) Objek pajak sektor Perkebunan

- 3) Objek pajak sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
- 4) Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
- 5) Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- 6) Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi
- 7) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas dan Galian C
- 8) Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas Galian C
- 9) Objek Pajak Sektor Pertambangan yang dikelola berdasarkan berdasarkan kontrak karya atau kontrak kerjasama
- 10) Objek Pajak usaha bidang perikanan laut
- 11) Objek Pajak usaha bidang perikanan
- 12) Objek pajak bersifat khusus

7. Dasar Perhitungan PBB

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Nilai Jual Kena Pajak adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

- a. Objek pajak perkebunan adalah 40%
- b. Objek pajak kehutanan adalah 40%

- c. Objek pajak pertambangan adalah 40%
- d. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) :
 - 1) Apabila NJOP-nya > 1.000.000.000,00 adalah 40%
 - 2) Apabila NJOP-nya < 1.000.000.000,00 adalah 20%

8. Tarif Pajak

Menurut UU No.12 Tahun 1985 yang telah direvisi UU No.12 Tahun 1994 tentang PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP atau dengan rumusan:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times \{ \text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \} \end{aligned}$$

- 1) Jika NJKP = 40% (untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, pertambangan, pedesaan dan perkotaan yang NJOP \geq Rp.1 Milyar)

sebagai contoh:

Wajib pajak A memiliki sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 2.000.000.000,00

Besarnya pajak terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= 0,5\% \times \{ 40\% \times (\text{Rp. } 2.000.000.000,00 - 8.000.000,00) \} \\ &= \text{Rp. } 3.984.000,00 \end{aligned}$$

- 2) Jika NJKP = 20% (untuk wajib pajak pedesaan dan perkotaan yang NJOP < Rp.1 Milyar)

Sebagai contoh:

Wajib pajak B memiliki sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya Rp 15.000.000,00

Besarnya pajak terutang adalah:

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= 0,5\% \times \{ 20\% \times (\text{Rp } 15.000.000,00 - 8.000.000,00) \} \\ &= \text{Rp } 7.000,00 \end{aligned}$$

9. Pendaftaran, pembayaran dan penagihan PBB

Subyek wajib pajak mendaftarkan objek pajak dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), yaitu surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang dan menyerahkan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP dari subjek pajak.

Atas dasar SPOP tersebut direktur jenderal pajak menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Apabila SPOP tidak dikembalikan tepat waktu maka dirjen pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak (SKP), dimana jumlah pajak terutang adalah pokok pajak ditambah denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dari wajib pajak.

C. Pendapatan Daerah

1. Pengertian pendapatan daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yang diperbaharui dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008:

Pendapatan daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Sumber pendapatan daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sumber Pendapatan Daerah berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menurut (Widjaja, 2001: 42) :

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

1) Hasil Pajak Daerah

Undang Undang No 18 Tahun 1997 sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 menjadi landasan hukum bagi daerah untuk memungut apa yang disebut pajak daerah. Pajak daerah itu sendiri merupakan pembayaran iuran oleh orang atau pribadi atau badan kepala pemerintah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat I

Terbagi atas :

- (1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- (2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan diatas air.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- (4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

b) Pajak Daerah untuk Daerah Tingkat II

Terbagi atas :

- (1) Pajak hotel dan restoran
- (2) Pajak penerangan jalan
- (3) Pajak reklame
- (4) Pajak hiburan
- (5) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian dan golongan C.

2) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah dimana kita bisa melihat langsung adanya hubungan antara balas jasa yang diterima karena adanya pembayaran retribusi tersebut. Jenis pelayanan yang dapat dikenakan pungutan retribusi digolongkan dalam tiga jenis pelayanan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan milik daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan daerah.

- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan salah satu penerimaan daerah yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kedaerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dana perimbangan terdiri dari :

- 1) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan. Penerimaan Negara ini dibagi dengan imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Pembagian secara terinci lebih lanjut sebagai berikut:
 - a) 10% merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah pusat.
 - b) 90% merupakan bagian penerimaan untuk pemerintah daerah.

- c) Dari bagian penerimaan sebesar 90% setelah dikurangi biaya pungut sebesar 9% dibagi untuk pemda propinsi sebesar 16,2% dan pemerintah kota/kabupaten sebesar 64,8%.
- 2) Bagian daerah dari penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penerimaan Negara dari BPHTB dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
- 3) Penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA), sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
- 4) Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 5) Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dari dalam negeri bersumber dari pemerintah pusat, lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, masyarakat dan sumber lainnya. Sedangkan pinjaman dari luar negeri dapat berupa pinjaman bilateral ataupun pinjaman multilateral.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari Provinsi atau Daerah Kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis Kontribusi ini dihitung dengan cara membandingkan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan realisasi pendapatan daerah.

Untuk menghitung kontribusi digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi penerimaan PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

E. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi merupakan indikator dari produktivitas yang digunakan untuk menilai suatu prestasi kerja dari suatu pusat tanggung jawab tertentu.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebagai potensi riil daerah (Halim,2004; 285)

$$\text{Rasio efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen dan semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

2. Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio efisiensi PBB} = \frac{\text{Biaya pemungutan PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dimana penelitian dilakukan terhadap suatu objek tertentu. Adapun hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku untuk objek tertentu serta dalam waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta dengan menitikberatkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek yang akan diteliti pada sub Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta.

2. Objek penelitian

Objek yang akan diteliti ialah data penerimaan daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan dan pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2005-2009.

D. Data yang dibutuhkan

1. Gambaran umum pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.
2. Data penerimaan PBB tahun anggaran 2005-2009.
3. Data perkembangan target dan realisasi tahun anggaran 2005-2009.
4. Biaya pemungutan PBB tahun 2005-2009.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sleman tahun 2005-2009.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode-metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dilakukan secara langsung pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung dengan pegawai Bagian Keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan anggaran Pemerintah daerah.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi berdasarkan sumber data sekunder.

F. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab seberapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu pendapatan daerah, dilakukan dengan menghitung besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah pertahun anggaran ditentukan dengan teknik analisa kuantitatif.

Dengan rumus :

$$\text{Kontribusi penerimaan PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Bila hasil rumusan diatas menunjukkan prosentase semakin naik maka semakin besar pula kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah setiap tahun, sebaliknya jika hasil perhitungan ini prosentasenya turun berarti semakin kecil pula kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan daerah.

2. Untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan bangunan menggunakan teknik analisis yaitu dengan rumus:

$$\text{Efisiensi pajak bumi dan bangunan} : \frac{\text{Biaya pemungutan PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dari pajak bumi dan bangunan yang digunakan untuk menutupi biaya memungut pajak bumi dan bangunan. Tingkat efisiensi PBB dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

$$\text{Efektivitas pajak bumi dan bangunan} : \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan potensi hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat efektivitas PBB dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan PBB penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertugas langsung melayani bagian Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH

KABUPATEN SLEMAN

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Sleman

Sejarah berdirinya Kabupaten Sleman memiliki riwayat yang panjang. Itu semua ditunjukkan dengan adanya bukti-bukti temuan benda cagar budaya periode prasejarah yang berupa batu lumping, batu dakon dan batu pipisan di beberapa situs, misalkan di Balecatur, Gamping, Godean, Moyudan, Sayegan, Cangkringan, Kalasan, Tempel, Turi, Pakem, Berbah dan Ngaglik. Dilihat dari tinggalan budaya tersebut dapat diduga bahwa pendukung budaya kawasan itu kehidupannya bertani. Keadaan geografisnya dan tersedianya bahan untuk keperluan pertanian di wilayah Sleman pada masa prasejarah membuktikan bahwa sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal serta tersebar di berbagai tempat. Sedang bentuk atau pola pertanian yang mereka kerjakan masih belum dapat diperoleh petunjuk yang pasti, namun dari studi banding dengan wilayah lain dapat diperoleh gambaran bahwa sistem pertanian yang mereka kerjakan adalah peladangan dan sistem persawahan.

Pada waktu itu mengenai nama Sleman diperoleh menurut hipotesa Purbatjaraka berasal dari penyebutan sebuah hutan Kunjarakenya yaitu desa yang berarti “ Daerah hutan gajah” yang dalam bahasa Jawa sekarang adalah alasing liman. Kemudian dari alas liman tersebut sekarang berubah menjadi Saliman, akhirnya menjadi Sleman. Teori ini kemudian diperkuat dengan

ditemukannya Prasasti Saliman IV yang berisi tentang Penetapan Perdikan Hutan Saliman (daerah Demangan) pada tahun Saka 802 (880 M) oleh pejabat yang bernama Sang Paugat Bolokas.

Selanjutnya dengan kembalinya Indonesia kepangkuan Republik Indonesia sejak tanggal 27 Desember 1949, maka UU no 22/1948 tentang Pemerintahan daerah baru dapat dilaksanakan pada tahun 1950. Untuk Kabupaten Sleman dikeluarkan Undang-Undang no. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian secara resmi legal Kabupaten Sleman menjadi kabupaten yang mempunyai urusan rumah tangga sendiri yang jelas.

Adapun para Bupati yang menjabat pada periode tahun 1950-2004 berturut-turut adalah :

1. KRT Diponingrat (1950-1955)
2. KRT Prawirodiningrat (1955-1957)
3. KRT Buchori S. Pranotodingrat (1957-1959) sebagai Kepala Daerah Swantara.
4. KRT Murdaningrat (1959-1964)
5. KRT Tedjo Hadiningrat (1964 –1974)
6. KRT H. Prodjosuyoto (1974-1985)
7. Drs. Samirin (1985-1990)
8. Drs. H. Arifin Ilyas (1990-2000)
9. Drs Ibnu Subiyanto, Akt (2000-2004).
- 10.Drs. Ibnu Subiyanto, Akt (2004-2010)
11. Drs. Sri Purnomo, M.Si (2010-2015)

B. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Dalam rencana pembangunan menengah di Kabupaten Sleman antara Tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 mengukuhkan visi dan misi sebagai berikut

Visi

Terwujudnya masyarakat sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin tahun 2010

Penjelasan Visi :

Perwujudan keadaan masyarakat yang maju dan tercukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masa depan

Misi :

1. Menjaga terselenggaranya tata pemerintahan yang baik

Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen

masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Misi ini menjiwai implementasi misi-misi yang lain.

2. Menjaga keberlanjutan kegiatan perekonomian masyarakat.

Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

3. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat.

Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar.

C. Lokasi, Geografis, dan Luas Wilayah

Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu dari lima kabupten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, letaknya sangat strategis yaitu pada persimpangan menuju arah Semarang, Yogyakarta dan Solo. Kabupaten Sleman terletak kurang lebih sepuluh kilometer dari pusat ibukota propinsi. Daerah ini mudah dijangkau karena banyak angkutan umum baik angkutan darat maupun udara.

Wilayah kabupaten Sleman terbentang 110 ° 13' 00" sampai dengan 110° 33' 00" Bujur Timur dan mulai 7° 47' 03" Lintang Selatan, dengan ketinggian antara 100-2.500 meter di atas permukaan air laut. Jarak terjauh Utara –Selatan 32 km. Timur-Barat 35 km. Luas wilayah Kabupaten Sleman 574.820,00 ha atau 574.82 km², terdiri dari tujuh belas kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun

Tabel IV.1. Luas wilayah kecamatan

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas Wilayah (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Kecamatan Moyudan	4	65	2.762
2	Kecamatan Godean	7	57	2.684
3	Kecamatan Minggir	5	68	2.727
4	Kecamatan Gamping	5	59	2.925
5	Kecamatan Seyegan	5	59	2.925
6	Kecamatan Sleman	5	83	3.132
7	Kecamatan Ngaglik	6	87	3.852
8	Kecamatan Mlati	5	74	2.853

9	Kecamatan Tempel	8	98	3.249
10	Kecamatan Turi	4	54	4.309
11	Kecamatan Prambanan	6	68	4.135
12	Kecamatan Kalasan	4	80	3.584
13	Kecamatan Berbah	4	58	2.299
14	Kecamatan Ngeplak	5	82	3.571
15	Kecamatan Pakem	3	61	4.384
16	Kecamatan Depok	3	58	3.555
17	Kecamatan Cangkringan	5	73	4.799

Sumber : BPS

Secara administrasi Kabupaten Sleman berbatasan dengan kabupaten kabupaten lain. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.

D. Penduduk

Penduduk di Kabupaten Sleman sampai dengan bulan Mei tahun 2008 keseluruhan berjumlah 938.554 jiwa, dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar 938.346 jiwa dengan komposisi 464.972 jiwa berkelamin laki-laki dan 473.365 jiwa berkelamin perempuan. Untuk jumlah Warga Negara Asing (WNA) sebesar 207 jiwa dengan komposisi 105 jiwa berkelamin laki-laki dan 102 jiwa berkelamin perempuan.

Tabel IV.2. Jumlah penduduk per kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		WNI		Jumlah	WNA		Jumlah
		L	P		L	P	
1	Gamping	37.958	38.131	76.089	4	1	0
2	Godean	30.928	31.218	62.146	0	0	0
3	Moyudan	17.224	18.070	35.294	0	0	0
4	Minggir	17.193	18.300	35.493	0	0	0
5	Seyegan	22.090	22.829	44.919	0	0	0
6	Mlati	37.490	37.648	75.138	0	0	0
7	Depok	63.106	58.782	121.888	95	97	192
8	Berbah	22.242	22.904	45.146	0	0	0
9	Prambanan	21.852	24.016	45.868	0	0	0
10	Kalasan	28.840	30.326	59.166	0	0	0
11	Ngemplak	24.725	25.559	50.284	0	0	0
12	Ngaglik	38.595	38.650	77.245	0	1	1
13	Sleman	30.256	31.222	61.478	0	0	0
14	Tempel	24.927	26.108	50.945	0	0	0
15	Turi	17.404	17.879	35.282	0	0	0
16	Pakem	16.365	17.362	33.727	6	3	9
17	Cangkringan	13.777	14.461	28.238	0	0	0
	Jumlah	464.972	473.465	938.346	105	102	207

Sumber : kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil

Seperti diketahui jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu aset penting dan merupakan juga salah satu potensi dalam peningkatan pembangunan. Nampaknya apabila dicermati sungguh-sungguh penambahan penduduk yang relatif cepat dapat mengakibatkan menjadi beban bagi

pelaksanaan pembangunan itu sendiri, apabila tidak didukung dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang tinggi atau memadai. Oleh karena itu pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan di bidang kependudukan dengan cara memprioritaskan mobilitas pengendalian baik kualitas maupun kuantitas, sehingga akan lebih menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan daya dukung lingkungan yang kurang seimbang. Sementara kepadatan penduduk Kabupaten Sleman mencapai 1.479 orang/km².

E. Pendidikan

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman nampaknya atau boleh dikatakan tergolong tinggi, karena akibat adanya migrasi masuk lebih besar apabila dibandingkan dengan migrasi yang keluar. Hal ini karena Sleman sebagai tujuan pendidikan dari daerah lain. Dalam hal ini fasilitas pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang dimiliki Kabupaten Sleman sangat menarik minat siswa dari luar daerah. Oleh karena itu setiap tahun banyak siswa yang datang untuk tujuan belajar ke Kabupaten Sleman.

Pengembangan pendidikan di Kabupaten Sleman diarahkan untuk mendukung keberadaan Sleman sebagai kota pendidikan. Oleh karena itu

Pemerintah mempunyai kebijaksanaan dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, baik negeri maupun swasta. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman juga memperhatikan pengembangan kesempatan belajar bagi masyarakat.

Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarananya, pengajar dan keterlibatan anak didik, maupun Komite Sekolah. Pada jenjang TK pada tahun 2008/2009 memiliki sebanyak 499 unit sekolah yang terdiri dari 345 TK negeri dan 149 TK swasta dengan jumlah kelas masing-masing 2.697 kelas untuk TK negeri dan 789 kelas untuk TK swasta.

Pada jenjang SD di Kabupaten Sleman memiliki gedung sebanyak 498 unit sekolah yang terdiri dari 382 SD negeri dan 117 SD swasta dengan jumlah kelas 2.668 kelas untuk SD negeri dan 896 kelas untuk SD swasta. Banyaknya guru SD yang mengajar di Kabupaten Sleman mencapai 4.177 orang di SD negeri dan 1.461 orang guru di SD swasta. Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan pada tahun 2008/2009 sebanyak 84.433 anak yang terbagi menjadi 64.710 anak yang bersekolah di SD negeri dan 19.723 anak yang bersekolah di SD swasta.

Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 104 sekolah, yang terdiri dari 55 SMP negeri dan 49 SMP swasta. Banyaknya guru yang mengajar di SMP tercatat 2.777 orang, sebagian besar guru mengajar di SMP negeri yaitu sebanyak 1.848 orang, selebihnya mengajar di SMP swasta.

Adapun murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2008/2009 mencapai 31.791 orang yang terdiri dari 23.804 orang di SMP negeri dan 8.987 orang di SMP swasta.

Untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu SMU, tersedia sebanyak 51 sekolah dengan 17 SMA negeri dan 31 SMA swasta, sandat jelas terlihat bahwa bahwa peran sekolah swasta di Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMA lebih besar dibanding peran sekolah negeri. Tetapi jika dilihat dari banyaknya kelas terlihat berbalik. SMU swasta hanya memiliki 167 kelas dan SMU negeri memiliki 224 kelas. Banyaknya guru di SMU negeri 747 orang dan banyaknya guru di SMU swasta 699 orang, dengan jumlah murid 7.792 orang untuk SMU negeri dan di SMU swasta sebanyak 3.884 orang.

Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 50 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta yakni sebanyak 42 sekolah dan 8 sekolah negeri. Banyaknya guru swasta yang terlibat juga lebih besar, yaitu 1.247 orang dibandingkan dengan sebanyak 623 orang guru yang mengajar di SMK negeri. Murid yang mengenyam pendidikan di sekolah kejuruan ini sebanyak 11.459 orang di SMK swasta dan 6.417 di SMK negeri.

Kabupaten Sleman mempunyai fasilitas pendidikan tingkat tinggi baik swasta maupun negeri. Ada 35 Perguruan Tinggi di Kabupaten Sleman 5 Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dan Akademi Angkatan Udara Adisucipto. Dan 30 Perguruan Tinggi Swasta

diantaranya Universitas Islam Indonesia, Universitas Proklamasi '45, Universitas Atma Jaya, Universitas Sanata Dharma, UPN Veteran, dan beberapa Institut, Sekolah Tinggi, dan Politeknik yang telah berdiri sampai tahun 2008.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sleman mengharapkan agar pertumbuhan perguruan tinggi di Sleman diarahkan untuk mendukung pengembangan daerah pedesaan dan perkotaan secara seimbang, sehingga pengembangan gedung-gedung untuk kampus diupayakan tidak dipusatkan disatu wilayah namun apabila memungkinkan setiap daerah yang dapat dijangkau untuk pengembangan perguruan tinggi akan lebih baik masing-masing daerah mempunyai kesempatan untuk pengembangan daerahnya.

F. **Matapencaharian**

Matapencaharian penduduk di Kabupaten Sleman selalu mengalami perubahan, mungkin banyaknya penduduk yang melakukan migrasi atau mungkin disebabkan rendahnya keahlian yang dimiliki oleh setiap individu sehingga akan mengalami perubahan matapencaharian.

Seperti diketahui di Kabupaten Sleman matapencaharian terbanyak pada sektor pertanian, hal ini dapat dimaklumi karena sesuai dengan kondisi geografisnya yang masih didominasi oleh lahan pertanian dan tingkat ekonomi yang masih bersifat agraris. Oleh karena itu sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman adalah petani, baik sebagai petani baku dalam arti mempunyai tanah sendiri atau sebagai buruh tani yang dapat diperoleh dari

menyewa atau diberi tetangga untuk menggarapnya dengan hasil yang dibagi secara adil dan tidak merugikan pihak buruh

Matapencaharian penduduk dari data pokok pembangunan Sleman yang diterbitkan oleh BAPPEDA Sleman tahun 2008 tercatat petani di Kabupaten Sleman 190.715 orang, industri/usaha 2.799 orang, pengrajin industri kecil 28.581 orang, buruh tani 24.313 orang, buruh industri 19.557 orang, buruh bangunan 24.256 orang, pertambangan 1.846 orang, perdagangan 23.650 orang, pengangkutan 6.818 orang, PNS 38.853 orang, ABRI 6.984 orang, dan pensiunan 12.898 orang

G. Agama dan Kepercayaan

Jumlah penduduk Kabupaten Sleman sampai dengan Mei 2008 seluruhnya 949.774 jiwa, untuk yang beragama Islam 858.026 orang (90,34%), beragama Katolik 63.307 orang (6,66%), beragama Kristen dan Protestan 26.047 orang (2,74%), Hindu 1.489 orang (0,16%), dan beragama Budha 905 orang (0,10%).

Meskipun sebagian besar penduduk Kabupaten Sleman beragama Islam, namun sebagai orang Jawa atau masyarakat yang menempati didaerah pedesaan kadang-kadang secara penuh tidak dapat meninggalkan kepercayaan warisan dari para leluhurnya. Apabila kita cermati bersama sisa-sisa kepercayaan para leluhur boleh dikatakan belumlah hilang sama sekali karena pada umumnya mereka telah menghayati.

Masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan masyarakat Sleman pada khususnya masih percaya adanya alam gaib. Dalam ilmu antropologi terjadinya perkembangan kepercayaan baik pada makhluk halus maupun kepada hal gaib itu karena pengaruh dari keadaan atau lingkungan pada saat itu. Seperti yang dikatakan Koentjaraningrat, bahwa semua aktivitas manusia yang bersangkutan dengan religi berdasarkan atas getaran jiwa yang bisa disebut emosi keagamaan. Emosi keagamaan itulah yang mendorong orang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religi.


H. Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan

Pertanian adalah kegiatan usaha yang meliputi budi daya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan.

Tanaman pangan meliputi padi dan palawija, tanaman palawija meliputi tanaman jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedelai serta kacang hijau, adapun hortikultura terdiri dari sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Produksi padi sawah di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2008 tercatat sebesar 267.607 ton, tanaman palawija yang didominasi oleh tanaman jagung mencapai 30.890 ton, diikuti oleh produksi ubi kayu dan kacang tanah yang masing-masing 24.450 ton dan 5.490 ton sampai dengan tahun itu juga.

Produksi tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 adalah tebu dan kelapa dengan produksi masing-masing 700.561 kuintal dan 83.694 kuintal. Kemudian diikuti oleh mendong (bahan baku tikar) dengan produksi 30.325 kuintal

Pembangunan peternakan diprioritaskan pada pengembangan peternakan rakyat guna mendorong diversifikasi pakan dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani yaitu daging, telur dan susu melalui kegiatan pemeliharaan ternak dan inseminasi buatan. Populasi ternak kecil pada tahun 2008 meliputi domba dengan populasi ± 68.955 ekor, kambing ± 35.075 ekor, dan babi ± 4.519 ekor. Populasi ternak terbesar pada tahun 2008 terdiri dari sapi potong ± 51.541 ekor, sapi perah ± 5.465 ekor, kerbau ± 3.387 ekor, dan kuda ± 415 ekor.



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman bertujuan untuk menganalisis kontribusi, efisiensi, efektivitas PBB terhadap pendapatan daerah serta untuk mengetahui cara meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman. Berikut ini adalah hasil analisis dan pembahasan mengenai kontribusi, efisiensi dan efektivitas per tahun penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman untuk tahun 2005-2009.

1. Kontribusi PBB terhadap pendapatan daerah pada Pemerintahan Kabupaten Sleman

Sebagai salah satu penerimaan daerah pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membantu pembiayaan pembangunan daerah. Kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PBB dengan pendapatan daerah pertahun anggaran dan ditentukan dengan rumus:

$$\text{Kontribusi penerimaan PBB} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Perhitungan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

a. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2005

$$= \frac{\text{Rp.21.251.723.304,00}}{\text{Rp.520.548.874.863,04}} \times 100\%$$

$$= 4,08 \%$$

b. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006

$$= \frac{\text{Rp.26.054.011.637,00}}{\text{Rp.702.929.580.754,29}} \times 100\%$$

$$= 3,71 \%$$

c. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2007

$$= \frac{\text{Rp.32.106.968.634,00}}{\text{Rp.825.004.186.092,00}} \times 100\%$$

$$= 3,89 \%$$

d. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008

$$= \frac{\text{Rp. 45.251.474.848,00}}{\text{Rp. 946.476.028.092,43}} \times 100\%$$

$$= 4,78 \%$$

e. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009

$$= \frac{\text{Rp.46.255.143.171,00}}{\text{RP.996.182.714.691,84}} \times 100\%$$

$$= 4,64 \%$$

Besarnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman pada setiap tahun anggaran dari tahun 2005 sampai tahun 2009 disajikan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 – 2009

Tahun	Realisasi penerimaan PBB	Pendapatan Daerah	Kontribusi penerimaan PBB (%)
2005	Rp.21.251.723.304,00	Rp.520.548.874.863,04	4,08
2006	Rp.26.054.011.637,00	Rp.702.929.580.754,29	3,71
2007	Rp.32.106.968.634,00	Rp.825.004.186.092,00	3,89
2008	Rp.45.251.474.848,00	Rp.946.476.028.092,43	4,78
2009	Rp.46.255.143.171,00	RP.996.182.714.691,84	4,64

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah

Pada tahun 2005, realisasi PBB yang diperoleh sebesar Rp.21.251.723.304 dengan total pendapatan daerah yang diperoleh pada tahun yang sama sebesar Rp.520.548.874.863,04 sehingga diperoleh besarnya kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 4,08%. Pada tahun 2006, walaupun penerimaan pajak juga meningkat namun kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penurunan sebesar 0,37% dari 4,08% menjadi 3,71% . penurunan ini disebabkan oleh kenaikan

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diikuti pula dengan kenaikan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Naiknya pendapatan daerah pada tahun ini disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan dari sektor lain sehingga dari perhitungan yang dilakukan kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan menurun. Pada tahun 2007, kontribusi PBB meningkat sebesar 0,18% dari 3,71% menjadi 3,89%. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan daerah pada tahun tersebut, begitu juga yang terjadi pada tahun 2008 kontribusi PBB yang dihasilkan juga mengalami peningkatan sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya. Penyebab dari kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan PBB sehingga berpengaruh terhadap naiknya pendapatan daerah dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun tersebut. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun 2009 meskipun penerimaan PBB mengalami peningkatan, namun kontribusi PBB mengalami penurunan sebesar 0,14% yaitu dari 4,78% menjadi 4,64%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan daerah yang cukup tinggi namun tidak sebanding dengan kenaikan penerimaan PBB yang tidak begitu besar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi yang kecil terhadap pendapatan daerah kabupaten Sleman karena dilihat dari hasil

kontribusinya yang hanya berkisar dari 3,71% sampai 4,78% dari total pendapatan daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

2. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Analisis Efisiensi

Analisis ini digunakan untuk mengukur bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan yang digunakan untuk menutupi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan. Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan PBB dengan realisasi penerimaan PBB. Pemungutan dikatakan efisien bila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau 100%, jadi semakin kecil rasio berarti kinerja Pemerintah daerah tersebut semakin baik. Efisiensi PBB ditentukan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi pajak bumi dan bangunan} : \frac{\text{Biaya pemungutan PBB}}{\text{Realisasi penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Perhitungan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

a. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2005

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp.1.023.111.066,13}}{\text{Rp.21.251.723.304,00}} \times 100\% \\ & = 4,81 \% \end{aligned}$$

b. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006

$$= \frac{\text{Rp.974.915.383,86}}{\text{Rp.26.054.011.637,00}} \times 100\%$$

$$= 3,74 \%$$

c. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2007

$$= \frac{\text{Rp.1.305.845.168,00}}{\text{Rp.32.106.968.634,00}} \times 100\%$$

$$= 4,07 \%$$

d. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008

$$= \frac{\text{Rp.2.603.113.284,00}}{\text{Rp.45.251.474.848,00}} \times 100\%$$

$$= 5,75 \%$$

e. Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009

$$= \frac{\text{Rp3.434.312.771,00}}{\text{Rp.46.255.143.171,00}} \times 100\%$$

$$= 7,42 \%$$

Berdasarkan hasil penelitian, nilai efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman ditunjukkan pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2

Efisiensi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

Tahun	Biaya Pemungutan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Efisiensi (%)
2005	Rp.1.023.111.066,13	Rp.21.251.723.304,00	4,81
2006	Rp.974.915.383,86	Rp.26.054.011.637,00	3,74
2007	Rp.1.305.845.168,00	Rp.32.106.968.634,00	4,07
2008	Rp.2.603.113.284,00	Rp.45.251.474.848,00	5,75
2009	Rp3.434.312.771,00	Rp.46.255.143.171,00	7,42

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah

Tabel menunjukkan bahwa:

Pada tahun 2005, biaya pemungutan PBB yang digunakan sebesar Rp.1.023.111.066,13 dan hasil realisasi penerimaan PBB pada tahun tersebut sebesar Rp.21.251.723.304,00 sehingga diperoleh nilai efisiensi biaya pemungutannya pada tahun tersebut adalah sebesar 4,81% dan pada tahun 2006 tingkat efisiensi pajak bumi dan bangunan mengalami peningkatan menjadi 3,74% ini disebabkan turunnya biaya pemungutan PBB diikuti dengan naiknya realisasi penerimaan PBB pada tahun yang bersangkutan.

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 nilai efisiensi mengalami penurunan sebesar 4,07% ditahun 2007 5,75% ditahun 2008 dan tahun 2009 sebesar 7,42% dari hasil penelitian yang

diperoleh dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas pemungutan sudah cukup efisien, karena rasio yang diperoleh jauh dibawah 100% atau dibawah 1 yaitu antara 3,74% sampai dengan 7,42% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya sudah efisien.

b. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan potensi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Efektivitas ini akan menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang ditentukan, sehingga efektivitas hanya akan mengukur dari segi output atau keluaran yang dihasilkan. Efektivitas pemungutan PBB ditentukan dengan rumus berikut:

$$\text{Efektivitas pajak bumi dan bangunan} : \frac{\text{Realisasi penerimaan PBB}}{\text{Target penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Perhitungan efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

a. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp.21.251.723.304,00}}{\text{Rp.14.500.000.000,00}} \times 100\% \\ &= 146,56 \% \end{aligned}$$

b. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2006

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp.26.054.011.637,00}}{\text{Rp.13.500.000.000,00}} \times 100\% \\ & = 192,99 \% \end{aligned}$$

c. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2007

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp.32.106.968.634,00}}{\text{Rp.22.570.000.000,00}} \times 100\% \\ & = 142,26 \% \end{aligned}$$

d. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2008

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp.45.251.474.848,00}}{\text{Rp.35.638.632.221,00}} \times 100\% \\ & = 126,97 \% \end{aligned}$$

e. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2009

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Rp.46.255.143.171,00}}{\text{Rp.46.933.498.577,00}} \times 100\% \\ & = 98,55 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil penelitian, besarnya nilai efektivitas PBB pada Pemda Kabupaten Sleman disajikan pada tabel 5.3 berikut:

Tabel 5.3

Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2005-2009

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB	Target penerimaan PBB	Efektivitas (%)
2005	Rp.21.251.723.304,00	Rp.14.500.000.000,00	146,56
2006	Rp.26.054.011.637,00	Rp.13.500.000.000,00	192,99
2007	Rp.32.106.968.634,00	Rp.22.570.000.000,00	142,26
2008	Rp.45.251.474.848,00	Rp.35.638.632.221,00	126,97
2009	Rp.46.255.143.171,00	Rp.46.933.498.577,00	98,55

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran, data diolah

Pada tahun 2005, target penerimaan PBB yang diharapkan sebesar Rp.14.500.000.000,00 namun realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun tersebut sebesar Rp.21.251.723.304,00 sehingga diperoleh nilai efektivitas pemungutan PBB adalah sebesar 146,56%. Tahun 2006, target penerimaan PBB yang diharapkan sebesar Rp.13.500.000.000,00 namun realisasi penerimaan PBB yang diperoleh pada tahun tersebut sebesar Rp.26.054.011.637,00 sehingga diperoleh nilai efektivitas PBB naik menjadi 192,99%. Ini disebabkan naiknya realisasi penerimaan PBB pada tahun 2006 sedangkan target penerimaan PBB pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2007 nilai efektivitas menurun menjadi sebesar 142,26% diikuti tahun 2008 dan 2009 masing-masing sebesar

126,97% dan 98,55%. Dari hasil penelitian yang diperoleh kemampuan pemerintah daerah kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas pemungutan PBB sudah efektif, ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan PBB nya secara garis besar sudah mampu mencapai target dengan rasio efektivitas lebih dari 100%. Namun pada tahun 2009 nilai efektifitas PBB menurun sebesar 28,42% sehingga menjadi 98,55%.

3. Upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Di Kabupaten Sleman penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah dapat dikatakan sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terus bertambah dari tahun ketahun. Bertambahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan Pemda Sleman dari tahun ke tahun dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparat dalam memberikan bimbingan dan pembinaan serta pengetahuan dalam mengelola PBB.

Dalam hal ini petugas pengelolaan PBB Kabupaten Sleman melakukan pelatihan profesionalisme pemungut pajak yang dilakukan setiap awal tahun sebelum SPPT diberikan dikabupaten, pelatihan ini dilakukan secara bergilir untuk tiap kecamatan dalam rentang waktu beberapa tahun.

b. Melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan penerimaan PBB dengan cara melakukan pengawasan mulai dari penyampaian SPPTN penagihan hingga penyetoran PBB ke kas yang telah ditunjuk. Dalam melakukan pengawasan Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan tim intensifikasi dan petugas pemungut pajak wajib untuk menyetor hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan ke bank tempat pembayaran 2x24 jam untuk wilayah kota dan 7x24 jam untuk wilayah desa.

c. Melakukan pemeliharaan basis data secara teratur untuk memperoleh data tanah dan bangunan yang lebih akurat.

Saat ini Pemda Kabupaten Sleman dan pihak Pratama selalu melakukan pembaharuan basis data untuk subjek dan objek pajak secara teratur untuk setiap tahunnya, hal ini dilakukan karena tingginya perputaran jual beli tanah di Kabupaten Sleman dan untuk mempermudah hal tersebut Pemda Kabupaten Sleman membuat peta blok tanah dan bangunan untuk setiap perdukuhan, ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam pembaharuan basis data untuk setiap tahunnya.

d. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sleman setiap awal tahun anggaran dan dilakukan disetiap kecamatan dan desa dan ini dilakukan rutin pada setiap tahun.

- e. Melaksanakan pekan pembayaran pajak.

Pelaksanaan pekan pembayaran pajak di Kabupaten Sleman dilakukan setiap bulan April, untuk Pajak Bumi dan Bangunan pekan pembayaran pajak sekarang dilakukan setiap pedukuhan.

- f. Memfasilitasi proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan pajak terutang. Dalam proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan pajak terutang difasilitasi oleh pihak pedukuhan sebagai pemungut pajak kemudian setelah itu diadukan kepada pihak Pratama Sleman.

- g. Memberikan sanksi administratif dan penagihan aktif terhadap wajib pajak.

Sanksi yang diberikan yaitu sebesar 2% setelah jatuh tempo untuk tiap bulannya, namun itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena pihak Pemda Kabupaten Sleman lebih mengedepankan pembinaan dan pemantauan terhadap wajib pajak agar tidak terkena sanksi administratif.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, permasalahan dan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan Daerah tahun 2005-2009 berkisar antara 3,71% sampai dengan 4,78%. Pada setiap tahun kontribusi yang diberikan cenderung tidak stabil selalu terjadi naik turun untuk setiap tahunnya dan tingkat kontribusi yang diberikan masih terbilang kecil sehingga hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan masih belum dapat diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
2. a. Tingkat efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun anggaran 2005-2009 berkisar antara 3,74% sampai dengan 7,38%. Dari tingkat efisiensi yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah baik dan efisien, ini dapat dilihat dari biaya pemungutan PBB dapat ditekan seminim mungkin dengan realisasi penerimaan PBB untuk setiap tahunnya karena tingkat efisiensi PBB memiliki rasio efisiensi kurang dari 100% atau dibawah 1 (satu).
- b. Tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun anggaran 2005-2009 berkisar antara 98,55% sampai dengan 192,99%. Secara

keseluruhan menunjukkan bahwa kinerja dari hasil pemungutan telah efektif karena kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%, namun berbeda untuk tahun 2009 karena rasio yang dicapai sebesar 98,55% yang artinya rasio yang dicapai kurang dari 1 atau 100% namun jika dilihat secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja dari hasil pemungutan telah cukup efektif.

3. Dalam program untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparat, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap petugas pajak, melakukan pemeliharaan basis data secara teratur dan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak serta memfasilitasi proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan pajak terutang.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya terfokus pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tanpa memperhatikan penerimaan daerah pada sektor yang lain.
2. Penelitian yang dilakukan hanya berfokus terhadap data yang diberikan secara dokumentasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman ditambah dengan wawancara terhadap aparat pemerintah setempat sehingga hasil ini signifikan hanya pada data-data dan hasil wawancara dari dinas tersebut.

3. Penulis tidak dapat melihat kinerja Pemerintah secara langsung dalam memungut pajak karena terbatasnya waktu dan ijin penelitian.

C. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman sebaiknya berusaha untuk terus mengembangkan dan meningkatkan penerimaan PBB secara profesional dengan memperhatikan faktor-faktor kenyamanan, keamanan dan kecepatan dalam proses pelayanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pada penelitian yang akan datang sebaiknya peneliti melakukan pengujian dengan lebih dari satu pemerintahan daerah sebagai pembandingnya sehingga lebih dapat mengetahui seberapa besar peran Pajak Bumi dan Bangunan untuk setiap pemerintahan daerah dalam menunjang pendapatan daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Evi, Theresia (2003). Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Halim, Abdul (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UUP AMP YKPN
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, (2002), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: Andi Offset
- Marsyahrul, Tomi, 2005. *pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo
- Nastiti, Anama Mutia (2008). Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Republik Indonesia, Undang-undang No.12 Tahun 1994 *tentang Pajak Bumi dan Bangunan*
- Republik Indonesia, Undang-undang No.16 Tahun 2000 *tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Susanto, Stevanus Hery (2003). Kontribusi, Perkembangan dan Prediksi Penerimaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Wua, Veronika Stefania (2002). Peranan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah . *skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Zain, Mohamad 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6277N/2010

Membaca Surat : Ket.Prog Studi Akutansi Fak.Ekonomi USD.Yk. Nomor : 31/Kaprodi Akt/746/X/2010.

Tanggal Surat : 26 Oktober 2010

Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : FREDERIKA EKA NIP/NIM : 062114035
 Alamat : Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002.
 Judul : PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sleman).

Lokasi : Kabupaten Sleman

Waktu : 3 (Tiga) bulan

Mulai tanggal : 27 Oktober 2010 s/d 27 Januari 2011.

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
 Pada tanggal : 27 Oktober 2010.

An. Sekretaris Daerah
 Asisten Perencanaan dan Pembangunan
 Uj. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman cq. Ka. Bappeda
3. Ka DPPKA Prov. DIY
4. Ket.Prog Studi Akutansi Fak.Ekonomi USD.Yk.
5. Yang Bersangkutan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
 Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 07.0 / Bappeda/ 2340 / 2010

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
 Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/6277/V/2010 Tanggal: 27 Oktober 2010. Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
 Nama : **FREDERIKA EKA**
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 062114035
 Program/ Tingkat : S1
 Instansi/ Perguruan Tinggi : USD Yogyakarta
 Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Mrican tromol Pos 29 Yogyakarta
 Alamat Rumah : Seturan I Gang Melon Seturan Caturtunggal Depok
 No. Telp/ Hp : 085647779339
 Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
**"PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM
 MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH "**
 Lokasi : Kabupaten Sleman
 Waktu : Selama **3 (tiga) bulan** mulai tanggal: **27 Oktober 2010 s/d
 27 Januari 2011.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
 Pada Tanggal : 01 November 2010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. DPKKD Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Ekonomi-USD Yogyakarta
5. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
 Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi
 u.b.
 Ka. Sub Bid. Litbang

SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT
 Penata Tk. I, III/d
 NIP. 19670703 199603 2 002

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN I : PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2006
 TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2006

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
SETELAH KONVERSI

URAIAN	(dalam rupiah)		
	ANGGARAN 2005	REALISASI 2005	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak daerah	33.067.768.825,00	36.638.630.959,38	110,80
Pendapatan Retribusi daerah	26.856.179.200,00	30.067.556.699,14	111,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.319.207.228,00	4.028.081.206,99	121,36
Lain-Lain PAD yang Sah	3.268.531.150,00	7.170.473.822,69	219,38
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	66.511.686.403,00	77.904.742.688,20	117,13
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-			
DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	34.500.000.000,00	46.327.501.211,00	134,28
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	319.515.978,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	318.139.000.000,00	318.139.000.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	363.239.000.000,00	375.386.017.189,00	103,34
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.210.000.000,00	41.504.702.845,84	128,86
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	400.000.000,00	523.182.140,00	130,80
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	32.610.000.000,00	42.027.884.985,84	128,88
Total Pendapatan Transfer	395.849.000.000,00	417.413.902.174,84	105,45
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	22.230.230.000,00	22.230.230.000,00	100,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	22.230.230.000,00	25.230.230.000,00	113,50
JUMLAH PENDAPATAN	484.590.916.403,00	520.548.874.863,04	107,42
BELANJA			
BELANJA OPERASIONAL			
Belanja Pegawai	344.801.215.765,00	308.894.241.488,07	89,59
Belanja Barang	97.690.910.142,00	82.069.810.429,50	84,01
Bunga	186.005.000,00	160.029.473,10	86,03
Subsidi	0,00	0,00	0,00
Hibah	9.666.190.021,00	8.818.928.177,00	91,23
Belanja Sosial	24.549.464.800,00	23.265.269.315,00	94,77
Jumlah Belanja Operasional	476.893.785.728,00	423.208.278.882,67	88,97
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	13.956.224.000,00	10.271.992.394,00	73,59
Belanja Peralatan dan Mesin	7.078.601.800,00	5.752.551.120,00	81,27
Belanja Gedung dan Bangunan	36.442.222.500,00	33.397.858.025,00	91,65
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.608.122.000,00	11.587.577.110,00	91,91
Belanja Aset Tetap Lainnya	12.593.520.450,00	12.587.594.000,00	99,95
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	82.680.690.750,00	73.597.572.649,00	89,01

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

URAIAN	ANGGARAN 2005	REALISASI 2005	%
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20
Jumlah Belanja Tak terduga	2.604.438.013,00	500.000.000,00	19,20
Jumlah Belanja	562.178.914.491,00	497.305.851.531,67	88,65
TRANSFER			
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak	10.658.363.400,00	10.256.982.000,00	96,23
Bagi Hasil Retribusi	152.500.000,00	116.710.226,50	76,53
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	11.410.863.400,00	10.973.692.226,50	96,17
Jumlah Transfer	11.410.863.400,00	10.973.692.226,50	96,17
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	573.589.777.891,00	508.279.543.758,17	88,81
SURPLUS/ DEFISIT	(88.998.861.488,00)	12.269.331.104,87	(15,57)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA	45.430.633.090,01	45.430.633.090,01	100,00
Pinjaman Dalam Negeri	52.088.357.397,99	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	2.462.724.800,00	0,00
Jumlah Penerimaan	97.518.990.488,00	47.893.357.890,01	49,11
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.482.384.000,00	3.482.384.000,00	100,00
Penguatan Modal	4.900.000.000,00	4.853.000.000,00	99,04
Pembayaran Poko Pinjaman ke Pemerin - tah Pusat	137.745.000,00	137.744.928,40	100,00
Jumlah Pengeluaran	8.520.129.000,00	8.473.128.928,40	87,09
PEMBIAYAAN NETO	88.998.861.488,00	39.420.228.961,61	44,24
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANG - GARAN	0,00	51.689.560.066,48	0,00

Ctt:

Laporan Realisasi APBD tahun 2005 tidak diperbandingkan dengan Laporan Realisasi APBD tahun 2004, karena terdapat perbedaan format dengan laporan Realisasi APBD Tahun 2004 Audit.



2005

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI AUDITAN	BERLEBIH (BERKURANG) DARI ANGGARAN	KET.
01	PENDAPATAN				
01 05	BIDANG UMUM PEMERINTAHAN	457.703.493.453,00	489.404.002.215,90	31.700.508.762,90	
01 05 1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEMAYAN DAERAH	39.624.263.453,00	46.759.870.041,06	7.135.606.588,06	
01 05 1 01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	33.067.768.825,00	36.638.630.959,38	3.570.862.134,38	
01 05 1 01 01	PAJAK DAERAH	9.500.000.000,00	11.106.897.917,05	1.606.897.917,05	
01 05 1 01 02	Pajak Hotel	2.325.000.000,00	2.775.183.018,96	450.183.018,96	
01 05 1 01 03	Pajak Restoran	800.000.000,00	835.458.981,41	35.458.981,41	
01 05 1 01 04	Pajak Hiburan	3.600.000.000,00	4.180.130.371,96	580.130.371,96	
01 05 1 01 05	Pajak Reklame	16.260.600.000,00	17.185.835.745,00	925.235.745,00	
01 05 1 01 06	Pajak Penerangan Jalan	282.168.825,00	270.428.725,00	(11.740.100,00)	
01 05 1 01 07	Pajak Pengambilan BGCC	300.000.000,00	284.696.200,00	(15.303.800,00)	
01 05 1 02	Pajak Parkir	600.000.000,00	484.979.650,00	(115.020.350,00)	
01 05 1 02 13	RETRIBUSI DAERAH				
01 05 1 02 13 04	Retribusi Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	972.000,00	972.000,00	
01 05 1 02 22	Sewa Rumah Dinas SMKN Depok	0,00	972.000,00	972.000,00	
01 05 1 02 22 01	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Usaha	600.000.000,00	484.007.650,00	(115.992.350,00)	
01 05 1 03	Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Usaha	600.000.000,00	484.007.650,00	(115.992.350,00)	
01 05 1 03 02	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	3.309.744.628,00	4.018.618.606,99	708.873.978,99	
01 05 1 03 02 01	Bagian lembaga keuangan Bank	3.309.744.628,00	4.018.618.606,99	708.873.978,99	
01 05 1 03 02 02	Bank Pembangunan Daerah	2.566.374.000,00	3.265.247.977,99	708.873.977,99	
01 05 1 04	PD BPR BANK PASAR	753.370.628,00	753.370.629,00	1,00	
01 05 1 04 01	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.646.750.000,00	5.617.640.824,69	2.970.890.824,69	
01 05 1 04 01 03	Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	150.000.000,00	319.345.000,00	169.345.000,00	
01 05 1 04 01 03	Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	150.000.000,00	319.345.000,00	169.345.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI AUDITAN	BERLEBIH (BERKURANG) DARI ANGGARAN	KET.
1 0105 1 0402	Penerimaan Jasa Giro	350.000.000,00	467.886.796,70	117.886.796,70	
1 0105 1 040201	Penerimaan Jasa Giro Bank	350.000.000,00	467.886.796,70	117.886.796,70	
1 0105 1 0402	Penerimaan Bunga Deposito	2.000.000.000,00	2.386.814.484,19	386.814.484,19	
1 0105 1 040201	Penerimaan Bunga deposito	2.000.000.000,00	2.386.814.484,19	386.814.484,19	
1 0105 1 0404	Kelebihan Gaji dan Tunjangan	0,00	24.500.714,00	24.500.714,00	
1 0105 1 040401	Kelebihan Gaji dan Tunjangan Lainnya	0,00	24.500.714,00	24.500.714,00	
1 0105 1 0406	Penerimaan Kontribusi Masyarakat dari Penguatan modal	146.750.000,00	146.550.000,00	(200.000,00)	
1 0105 1 040605	Kontribusi Penguatan Modal PDAM	30.000.000,00	33.750.000,00	3.750.000,00	
1 0105 1 040606	Kontribusi Penguatan Modal TKI	40.750.000,00	32.800.000,00	(7.950.000,00)	
1 0105 1 040607	Kontribusi Penguatan Modal KP2KS	56.000.000,00	60.000.000,00	4.000.000,00	
1 0105 1 040608	Kontribusi Penguatan Modal LUEP	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1 0105 1 0407	Lain-lain	0,00	2.272.543.829,80	2.272.543.829,80	
1 0105 1 040701	Penerimaan Ganti Rugi/ TPTGR	0,00	401.588.550,00	401.588.550,00	
1 0105 1 040702	Lain-lain	0,00	1.870.955.279,80	1.870.955.279,80	
1 0105 2	DANA PERIMBANGAN	395.849.000.000,00	417.413.902.174,84	21.564.902.174,84	
1 0105 2 01	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	34.500.000.000,00	46.647.017.189,00	12.147.017.189,00	
1 0105 2 0101	Bagi Hasil Pajak	34.500.000.000,00	46.327.501.211,00	11.827.501.211,00	
1 0105 2 010101	PBB	14.500.000.000,00	21.251.723.304,00	6.751.723.304,00	
1 0105 2 010101	BPHTB	12.000.000.000,00	17.224.084.904,00	5.224.084.904,00	
1 0105 2 010101	PPh Pasal 21	8.000.000.000,00	7.851.593.003,00	(148.306.997,00)	
1 0105 2 0102	Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	319.515.978,00	319.515.978,00	
1 0105 2 010201	IHPH	0,00	1.198.880,00	1.198.880,00	
1 0105 2 010205	Penerimaan Sektor Pertambangan	0,00	318.317.098,00	318.317.098,00	
1 0105 2 02	Dana Alokasi Umum	318.139.000.000,00	318.139.000.000,00	0,00	
1 0105 2 0201	Dana Alokasi Umum	318.139.000.000,00	318.139.000.000,00	0,00	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI AUDITAN	BERLEBIH (BERKURANG) DARI ANGGARAN	KET.
1 01 05 2 03	Dana Alokasi Khusus	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	0,00	
1 01 05 2 03 01	Dana Alokasi Khusus	10.600.000.000,00	10.600.000.000,00	0,00	
1 01 05 2 04	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	32.610.000.000,00	42.027.884.985,84	9.417.884.985,84	
1 01 05 2 04 01	Bagi Hasil Pajak Propinsi	32.210.000.000,00	41.504.702.845,84	9.294.702.845,84	
1 01 05 2 04 01 01	PKB/BBNKB	25.000.000.000,00	34.258.873.799,05	9.258.873.799,05	
1 01 05 2 04 01 02	PBB KB	6.600.000.000,00	6.528.684.042,31	(71.315.957,69)	
1 01 05 2 04 01 03	ABT	610.000.000,00	717.145.004,48	107.145.004,48	
1 01 05 2 04 02	Bagi Hasil Bantuan Keuangan dari Propinsi	400.000.000,00	523.182.140,00	123.182.140,00	
1 01 05 2 04 02 01	Pengembalian Pajak dan retribusi	400.000.000,00	523.182.140,00	123.182.140,00	
1 01 05 3	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	22.230.230.000,00	25.230.230.000,00	3.000.000.000,00	
1 01 05 3 01 01 01	Bantuan Dana Konjungsi	18.843.000.000,00	18.843.000.000,00	0,00	
1 01 05 3 01 01 05	Bantuan Dana Pikkada	3.387.230.000,00	3.387.230.000,00	0,00	
1 01 05 3 01 01 06	Bantuan dari Propinsi (MGM)	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
2	BELANJA				
2 01	BIDANG PEMERINTAHAN				
2 01 05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	77.770.836.255,00	61.214.844.809,73	(16.555.991.445,27)	
2 01 05 00 00 1	APARATUR	23.513.867.434,00	19.295.300.806,73	(4.218.566.627,27)	
2 01 05 00 00 1 1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	7.107.349.932,00	6.273.350.180,63	(933.999.751,37)	
2 01 05 00 00 1 1 01	BELANJA PEGAWAI PERSONALIA	4.110.694.032,00	3.321.260.653,13	(789.433.378,87)	
2 01 05 00 00 1 1 01 03	Gaji dan Tunjangan Pegawai	2.341.864.136,00	2.244.149.587,00	(97.734.549,00)	
2 01 05 00 00 1 1 01 06	Tunjangan Pengelola Anggaran	54.600.000,00	54.000.000,00	(600.000,00)	
2 01 05 00 00 1 1 01 07	Incentif	1.714.209.896,00	1.023.111.066,13	(691.098.829,87)	
2 01 05 00 00 1 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.812.655.900,00	2.771.767.077,50	(40.888.822,50)	
2 01 05 00 00 1 1 02 01	Biaya habis pakai kantor	223.755.216,00	221.786.940,00	(1.968.276,00)	
2 01 05 00 00 1 1 02 02	Biaya jasa kantor	142.476.000,00	135.834.688,00	(6.641.312,00)	
2 01 05 00 00 1 1 02 03	Biaya cetak dan pengadaan keperluan kantor	239.465.684,00	238.624.750,00	(840.934,00)	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR :
TANGGAL :


LAPORAN REALISASI APBD SETELAH KONVERSI TAHUN ANGGARAN 2006 (AUDITAN)

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI Rp	SELISIH Rp	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak daerah	32.750.000.000,00	37.979.313.374,32	5.229.313.374,32	115,9
Pendapatan Retribusi daerah	33.405.992.000,00	34.867.031.814,83	1.461.839.814,83	104,3
Pendapatan dr Kekayaan yg dipisah	3.372.204.050,00	5.048.288.039,65	1.676.083.989,65	149,7
Lain-Lain PAD yang Sah	6.264.124.280,00	12.814.661.888,60	6.550.537.608,60	204,5
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	75.792.320.330,00	90.710.095.117,40	14.917.774.787,40	119,6
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-				
DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	35.500.000.000,00	49.208.735.240,00	13.708.735.240,00	138,6
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	302.636.208,00	302.636.208,00	0,0
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,0
Dana Alokasi Umum	485.397.000.000,00	485.397.000.000,00	0,00	100,0
Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	25.860.000.000,00	60.000.000,00	100,2
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	546.697.000.000,00	560.768.371.448,00	14.071.371.448,00	338,8
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.800.000.000,00	49.531.420.688,89	17.731.420.688,89	155,7
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1.919.693.500,00	1.919.693.500,00	0,0
Jumlah Transfer Pemerintah Propinsi	31.800.000.000,00	51.451.114.188,89	19.651.114.188,89	161,8
Total Pendapatan Transfer	578.497.000.000,00	612.219.485.636,89	33.722.485.636,89	105,8
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,0
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,0
JUMLAH PENDAPATAN	654.289.320.330,00	702.929.580.754,29	48.640.260.424,29	107,4
BELANJA				
BELANJA OPERASIONAL				
Belanja Pegawai	427.336.430.419,00	370.635.197.503,86	(56.701.232.915,14)	86,7
Belanja Barang	121.768.601.808,66	107.746.047.883,74	(14.022.553.924,92)	88,5
Bunga	143.619.653,94	143.619.653,94	0,00	100,0
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,0
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,0
Belanja Sosial	37.037.050.200,00	34.050.355.606,00	(2.986.714.594,00)	91,9
Jumlah Belanja Operasional	586.285.702.081,60	512.575.200.647,54	(73.710.501.434,06)	87,2
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	8.254.062.500,00	2.320.424.892,00	(5.933.637.608,00)	28,2
Belanja Peralatan dan Mesin	17.520.046.250,00	12.150.118.637,00	(5.369.927.613,00)	69,3
Belanja Gedung dan Bangunan	60.423.574.390,00	50.609.104.970,01	(9.814.469.419,99)	83,8
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.599.040.550,00	14.310.185.299,00	(5.288.855.251,00)	73,1
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.267.063.050,00	1.032.739.500,00	(6.234.324.350,00)	14,1
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,0
Jumlah Belanja Modal	113.063.787.540,00	80.422.573.298,01	(32.641.214.241,99)	71,1
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,7
Jumlah Belanja Tak terduga	4.000.000.000,00	3.748.417.382,00	(251.582.618,00)	93,7
Jumlah Belanja	703.349.489.621,60	596.746.191.327,55	(106.603.298.294,05)	84,8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI Rp	SELISIH Rp	
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
Jumlah Transfer	13.370.650.000,00	13.019.217.200,00	(351.432.800,00)	97,37
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	716.720.139.621,60	609.765.408.527,55	(106.954.731.094,05)	85,08
SURPLUS/DEFISIT	(62.430.819.291,60)	93.164.172.226,74	155.594.991.518,34	(149,23)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	51.689.560.066,48	51.691.306.850,48	1.746.784,00	100,00
Pinjaman Dalam Negeri	20.079.004.150,52	0,00	(20.079.004.150,52)	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	71.768.564.217,00	51.691.306.850,48	(20.077.257.366,52)	72,02
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	100,00
Penguatan Modal	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman ke Pemerin - tah Pusat	137.744.925,40	137.744.925,40	0,00	100,00
Jumlah Pengeluaran	9.337.744.925,40	9.337.744.925,40	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETO	62.430.819.291,60	42.353.561.925,08	(20.077.257.366,52)	67,84
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANG - GARAN	(0,00)	135.517.734.151,82	135.517.734.151,82	


 BUPATI SLEMAN,
 S. IBNU SUBIYANTO



PENJABARAN LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2006

01.05 : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Uraian

Kode Rekening	Anggaran	Realisasi	%	Selesai
1	Pendapatan	666.733.573.675,46	107,53	46.665.697.875,46
1.01	BIDANG UMUM PEMERINTAHAN	666.733.573.675,46	107,53	46.665.697.875,46
1.01.05	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH	666.733.573.675,46	107,53	46.665.697.875,46
1.01.05.1	Pendapatan Asli Daerah	54.514.088.038,57	131,14	12.943.212.238,57
1.01.05.1.01	Pajak Daerah	37.979.313.374,32	115,97	5.229.313.374,32
1.01.05.1.01.01.01	Pajak Hotel	9.761.983.321,60	108,47	762.983.321,60
1.01.05.1.01.02.01	Pajak Restoran	3.443.232.572,05	118,73	545.022.572,05
1.01.05.1.01.03.01	Pajak Hiburan	959.443.926,28	106,60	59.643.926,28
1.01.05.1.01.04.01	Pajak Reklame	4.454.870.681,39	117,43	656.870.681,39
1.01.05.1.01.05.01	Pajak Penerangan Jalan	18.652.038.102,00	120,31	3.329.035.102,00
1.01.05.1.01.06.01	Pajak Penyambutan BGGC	304.833.900,00	121,93	56.833.900,00
1.01.05.1.01.07.01	Pajak Parkir	402.910.670,00	100,73	7.910.670,00
1.01.05.1.02	Retribusi Daerah	318.119.950,00	147,96	103.119.950,00
1.01.05.1.02.13.01	Retribusi Jasa Usaha pemakaian kekayaan daerah	18.923.400,00	0	18.923.400,00
1.01.05.1.02.22.01	Retribusi Jasa Usaha Tempat rekreasi dan olahraga	299.196.550,00	139,16	84.196.550,00
1.01.05.1.03	Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah	5.030.230.489,65	149,69	1.669.854.689,65
1.01.05.1.03.02.01	Bank Pembangunan Daerah	2.556.374.000,00	157,45	1.466.590.926,65
1.01.05.1.03.02.02	PD BPR BANK PASAR	804.001.500,00	125,03	201.263.763,00
1.01.05.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.245.500.000,00	213,26	5.940.924.224,60
1.01.05.1.04.02.01	Penerimaan Jasa Giro Bank	600.000.000,00	160,19	361.444.684,37
1.01.05.1.04.03.01	Penerimaan Bunga Deposito	4.500.000.000,00	206,34	4.795.411.120,23
1.01.05.1.04.06.09	Kontribusi Penguatan Modal PDAM	37.500.000,00	46,67	(20.000.000,00)
1.01.05.1.04.06.10	Kontribusi Penguatan Modal TKI	30.000.000,00	75,77	(7.270.000,00)
1.01.05.1.04.06.11	Kontribusi Penguatan Modal KPZKS	78.000.000,00	100,00	0,00
1.01.05.1.04.07.05	Lain-lain Penerimaan	0,00	0	821.638.420,00
1.01.05.2	Dana Perimbangan	578.497.000.000,00	105,83	33.722.485.636,89
1.01.05.2.01	Pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	35.500.000.000,00	139,47	14.011.371.448,00
1.01.05.2.01.01.01	PBB	13.500.000.000,00	192,99	12.554.011.637,00
1.01.05.2.01.01.02	BPHTB	15.000.000.000,00	98,10	(284.356.395,00)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 5 Tahun 2008
 TANGGAL : 6 Oktober 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (Setelah Konversi)
 TAHUN ANGGARAN 2007
 (Auditan)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		% %
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN:					
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan Pajak Daerah	42.000.000.000,00	50.287.663.731,91	8.287.663.731,91	119,73
	Pendapatan Retribusi Daerah	39.299.207.160,00	40.965.623.630,57	1.666.420.870,57	104,24
	Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	5.634.323.740,00	5.732.297.630,18	97.973.890,18	101,74
	Lain-lain PAD yang Sah	7.962.915.820,00	23.670.957.28,34	15.708.041.508,34	297,26
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	94.896.446.720,00	120.656.548.721,00	25.766.102.001,00	127,15
	Pendapatan Transfer				
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
	Dana Bagi Hasil Pajak & Non Pajak	62.079.000.000,00	68.345.288.361,00	6.266.288.361,00	110,09
	Dana Alokasi Umum	543.065.000.000,00	543.065.000.000,00	0,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	0,00	100,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	100,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat untuk Pendidikan	0,00	5.613.532.600,00	5.613.532.600,00	0,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	623.295.000.000,00	635.174.820.961,00	11.879.820.961,00	102,24
	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	48.924.981.600,00	52.201.913.200,00	3.276.931.700,00	106,70
	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	8.600.000.000,00	12.799.500.000,00	4.199.500.000,00	148,83
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	57.524.981.600,00	65.001.413.200,00	7.476.431.700,00	113,00
	Total Pendapatan Transfer	680.819.981.600,00	700.176.234.261,00	19.356.252.661,00	103,15
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Pendapatan Hibah	0,00	2.062.081.450,00	2.062.081.450,00	0,00
	Kompensasi Pajak Penghasilan	0,00	2.109.321.660,00	2.109.321.660,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	4.171.403.110,00	4.171.403.110,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	775.716.428.320,00	825.004.186.092,00	49.267.757.772,00	106,35
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
	Belanja Pegawai/Personalia	533.823.068.952,22	468.668.466.025,00	(65.154.602.927,22)	87,79
	Belanja Barang	117.576.601.333,60	98.462.427.536,50	(19.114.173.797,10)	83,74
	Belanja Bunga	144.000.000,00	136.109.831,64	(7.890.168,36)	94,85
	Belanja Subsidi	7.750.204.585,00	7.743.887.439,00	(6.317.146,00)	99,92
	Belanja Bantuan Sosial	48.511.290.033,80	39.938.343.865,00	(8.572.946.168,80)	82,33
	Jumlah Belanja Operasional	707.805.164.904,62	614.949.715.697,14	(92.855.449.207,48)	86,88
BELANJA MODAL					
	Belanja Tanah	28.551.406.400,00	17.219.081.813,00	(16.332.324.587,00)	42,80
	Belanja Peralatan dan Mesin	29.346.454.450,00	22.030.162.200,00	(7.316.292.150,00)	75,07
	Belanja Gedung dan Bangunan	60.326.995.979,00	50.763.440.656,86	(9.563.555.922,14)	84,15
	Belanja Jalan, Iriqasi, dan Jaringan	27.558.190.883,00	23.012.501.691,00	(4.545.689.192,00)	83,51
	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.450.725.150,00	1.535.003.740,12	(5.915.716.909,88)	20,60
	Jumlah Belanja Modal	153.233.772.862,00	106.560.194.100,98	(46.673.578.761,02)	71,50
BELANJA TAK TERDUGA					
	Belanja Tak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	(7.933.301.990,00)	0,00
	Jumlah Belanja tak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	(7.933.301.990,00)	0,00
	JUMLAH BELANJA	868.972.239.756,62	724.509.909.798,12	(144.462.329.958,50)	83,38
TRANSFER					
	Transfer Bagi Hasil ke Desa				
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	18.803.945.253,20	18.615.842.894,24	(188.102.358,96)	99,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	9.062.420.000,00	8.988.223.200,00	(74.196.800,00)	99,18
	JUMLAH TRANSFER	27.866.365.253,20	27.604.066.094,24	(262.299.158,96)	99,06
	Jumlah Belanja dan Transfer	896.838.605.009,82	752.113.975.892,36	(144.724.629.117,46)	83,86
	Surplus/(Defisit)	(121.122.176.689,82)	72.890.210.199,64	194.012.386.889,46	(60,18)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
			Rp	Rp	
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN DAERAH				
	Penggunaan SILPA	135.517.734.154,82	135.517.734.151,82	(3,00)	100,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.50.823.200,00	1.750.823.200,00	0,00
	Jumlah	135.517.734.154,82	137.268.557.351,82	1.750.823.197,00	101,29
	Pengeluaran Daerah				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	0,00	100,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	138.000.000,00	137.744.928,40	(255.071,60)	99,82
	Pemberian Pinjaman Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	100,00
	Restitusi Pajak	7.557.465,00	7.557.465,00	0,00	100,00
	Jumlah	14.395.557.465,00	14.395.301.393,40	(255.071,60)	99,99
	Pembiayaan Netto	121.122.176.689,82	122.873.254.958,42	1.751.078.268,60	101,45
	SILPA	0,00	195.765.465.158,06	(1.751.078.268,60)	



BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAPATAN TAHUN 2007

URAIAN	TAHUN 2007		%
	TARGET 2007	REALISASI 2007	
PENDAPATAN	Rp 710,170,318,470.00	Rp 741,676,438,121.62	104.44
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 94,875,318,470.00	Rp 115,808,917,160.62	122.06
A. PAJAK DAERAH	Rp 42,000,000,000.00	Rp 50,287,665,731.91	119.73
1 Pajak Hotel	Rp 10,000,000,000.00	Rp 11,423,620,418.85	114.24
2 Pajak Restoran	Rp 4,500,000,000.00	Rp 5,320,503,571.82	118.23
3 Pajak Hiburan	Rp 1,500,000,000.00	Rp 2,035,377,677.33	135.69
4 Pajak Reklame	Rp 4,500,000,000.00	Rp 4,749,917,481.91	105.55
5 Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp 20,500,000,000.00	Rp 25,705,707,427.00	125.39
6 Pajak Pengambilan BGGC (P3BA)	Rp 600,000,000.00	Rp 633,093,975.00	105.52
7 Pajak Parkir	Rp 400,000,000.00	Rp 419,445,180.00	104.86
B. RETRIBUSI DAERAH	Rp 38,964,907,160.00	Rp 39,515,386,658.00	101.41
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan (DinKes)	Rp 6,646,000,000.00	Rp 7,052,731,780.00	106.12
2 Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	Rp 17,400,000,000.00	Rp 17,540,995,473.00	100.81
3 Retribusi Pelayanan Persampahan	Rp 775,000,000.00	Rp 662,527,450.00	85.49
4 Retribusi Biaya Cetak KTP	Rp 822,400,000.00	Rp 916,738,600.00	111.71
5 Retribusi Akta Catatan Sipil	Rp 258,570,000.00	Rp 266,304,100.00	102.99
6 Pelayanan Parkir	Rp 275,000,000.00	Rp 446,810,500.00	162.48
7 Pelayanan Pasar	Rp 2,300,000,000.00	Rp 2,745,303,900.00	119.36
8 Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 860,000,000.00	Rp 892,951,500.00	103.83
9 Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah:	Rp 275,938,600.00	Rp 524,161,723.00	189.96
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-BPKKD	Rp -	Rp 2,907,200.00	0.00
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-BAG UMUM	Rp 115,000,000.00	Rp 189,121,300.00	164.45
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-KIMPRASWIL	Rp 133,070,000.00	Rp 137,297,923.00	99.42
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-PARIWISATA	Rp 27,868,600.00	Rp 33,219,300.00	119.17
Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-P2KPM	Rp -	Rp 156,625,000.00	-
10 Jasa Usaha Terminal	Rp 202,086,600.00	Rp 193,576,950.00	95.79
11 Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	Rp 55,000,000.00	Rp 52,972,407.00	94.68
12 Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp 540,002,560.00	Rp 524,529,103.00	115.85
Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga-BPKKD	Rp 400,000,000.00	Rp 416,076,250.00	104.02
Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga-DINAS PARIWISATA	Rp 140,002,560.00	Rp 208,452,853.00	148.89
13 Jasa Usaha Produk Daerah :	Rp 212,500,000.00	Rp 181,554,500.00	85.44
Jasa Usaha Produk Daerah-KIMPRASWIL	Rp 55,000,000.00	Rp 7,094,700.00	12.90
Jasa Usaha Produk Daerah-PERTANIAN	Rp 157,500,000.00	Rp 174,459,800.00	110.77
14 Ijin Mendirikan Bangunan	Rp 2,261,500,000.00	Rp 1,261,600,100.00	55.87
15 Retribusi Ijin Gangguan	Rp 575,000,000.00	Rp 664,321,000.00	115.53
16 Ijin Trayek	Rp 7,610,000.00	Rp 7,610,000.00	104.20
17 Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah	Rp 3,250,000,000.00	Rp 3,296,470,564.00	101.43
18 IUJK	Rp 13,000,000.00	Rp 23,600,000.00	181.54
19 Retribusi Bidang Perdagangan	Rp 77,000,000.00	Rp 110,705,000.00	143.77
20 Retribusi Bidang Perindustrian	Rp 10,600,000.00	Rp 13,525,000.00	127.59
21 Retribusi Pelatihan Swadana	Rp 60,000,000.00	Rp 59,976,000.00	99.96
22 Ijin Pendirian Tower	Rp 2,000,000,000.00	Rp 1,878,125,000.00	93.91
23 Retribusi Ijin Premuwisata	Rp 15,700,000.00	Rp -	0.00
24 Retribusi Pasar Hewan Gamping	Rp 72,000,000.00	Rp 94,866,000.00	131.79
C. BAGI HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH	Rp 5,622,495,490.00	Rp 5,788,941,130.18	102.96
1 Bagian Laba FDAM	Rp -	Rp -	0.00
2 Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	Rp 5,532,495,490.00	Rp 5,698,941,130.16	103.01
3 Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	Rp 90,000,000.00	Rp 90,000,000.00	100.00
Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	Rp -	Rp -	#DIV/0!
Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank	Rp 11,828,250.00	Rp 33,356,500.00	282.01
D. LAIN-LAIN PAD	Rp 8,287,915,820.00	Rp 20,216,923,640.53	243.93
1 Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	Rp 77,012,000.00	Rp 2,555,290,500.00	3318.04
Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-BPKKD	Rp -	Rp 2,494,587,500.00	0.00
Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-KIMPRASWIL	Rp 77,012,000.00	Rp 60,703,000.00	78.82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-PERTANIAN		Rp	-	0.00
2 Penerimaan Jasa Giro:	Rp	350,000,000.00	Rp	1,441,867,611.00
3 Penerimaan Bunga Deposito	Rp	4,500,000,000.00	Rp	8,196,124,162.86
4 Setoran Kelebihan Gaji dan Tunjangan	Rp	-		0.00
5 Lain-lain	Rp	-		0.00
Lain-lain (FASILITAS STADION-BPKKD)	Rp	-		0.00
Lain-lain	Rp	-		0.00
6 Kontribusi Masyarakat dari penguatan modal:	Rp	1,010,903,820.00	Rp	1,002,678,665.00
Kontribusi BPKKD	Rp	45,000,000.00	Rp	38,750,000.00
Kontribusi Dinas Pertanian dan Kehutanan	Rp	862,320,000.00	Rp	841,645,000.00
Kontribusi - Dinas perindustrian dan perdagangan	Rp	103,583,820.00	Rp	122,283,665.00
Kontribusi - Dinas Nakeros KB	Rp	25,000,000.00	Rp	22,105,000.00
7 Ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah/hasil temuan	Rp	-	Rp	11,023,532.50
8 Denda Retribusi	Rp	350,000,000.00	Rp	1,612,898,622.57
9 Setoran Kelebihan Gaji dan Tunjangan	Rp	-	Rp	233,099,181.00
9 Fasilitas Stadion	Rp	2,000,000,000.00	Rp	-
10 Lain-lain	Rp	-	Rp	5,068,891,365.60
11 Sewa gedung UPTD Sempu Pakem			Rp	350,000.00
12 Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan			Rp	84,300,000.00
13 Lain-lain pasar ikan rewulu			Rp	10,400,000.00
II. DANA PERIMBANGAN	Rp	615,295,000,000.00	Rp	625,867,520,961.00
A. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	Rp	62,079,000,000.00	Rp	67,037,988,361.00
1 Bagi Hasil Pajak	Rp	52,979,000,000.00	Rp	66,551,323,927.00
- PBB	Rp	22,570,000,000.00	Rp	32,106,968,634.00
- BPHTB	Rp	20,040,000,000.00	Rp	23,486,340,922.00
- PPh Ps 25 & Psl WP OPDN dan pasal 21	Rp	10,369,000,000.00	Rp	10,958,014,371.00
2 Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	9,100,000,000.00	Rp	486,664,434.00
- IHPH	Rp	-	Rp	1,190,454.00
- Pungutan hasil perikanan	Rp	-	Rp	485,473,980.00
- Pen. Sektor Pertambangan	Rp	9,100,000,000.00	Rp	-
B. DAU	Rp	543,065,000,000.00	Rp	543,065,000,000.00
C. DAK	Rp	10,151,000,000.00	Rp	15,764,532,600.00
1 Pendidikan	Rp	2,598,000,000.00	Rp	8,211,532,500.00
2 Kesehatan	Rp	2,053,000,000.00	Rp	2,053,000,000.00
3 Pekerjaan Umum/Non dari infrastruktur	Rp	3,621,000,000.00	Rp	3,621,000,000.00
4 Lingkungan Hidup	Rp	160,000,000.00	Rp	160,000,000.00
5 Pertanian/Kelautan/Perikanan	Rp	1,719,000,000.00	Rp	1,719,000,000.00
III. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH	Rp	65,497,981,600.00	Rp	73,001,413,300.00
A. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK DARI PROPINSI	Rp	57,497,981,600.00	Rp	65,001,413,300.00
1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Rp	48,897,981,600.00	Rp	52,201,913,300.00
- BHP Kendaraan Bermotor	Rp	16,876,517,900.00	Rp	20,335,362,400.00
- BHP. Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp	11,793,970,900.00	Rp	12,218,869,200.00
- BHP Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp	18,997,472,800.00	Rp	18,154,089,800.00
- BHP PP Air Bawah Tanah	Rp	547,420,700.00	Rp	718,834,300.00
- Pengembalian Pajak dan Retribusi	Rp	682,599,300.00	Rp	804,757,700.00
2 Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp	8,600,000,000.00	Rp	12,799,500,000.00
B. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	8,000,000,000.00	Rp	8,000,000,000.00
Dana Penyesuaian Infrastruktur dan lainnya	Rp	8,000,000,000.00	Rp	8,000,000,000.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	Rp	-	Rp	-
1 Sisa UUDP	Rp	-	Rp	-
Sisa UUDP Tahun lalu	Rp	-	Rp	-
Setoran Piutang	Rp	-	Rp	-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 13 Tahun 2008
 TANGGAL : 28 Juli 2008

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2008
 (SETELAH KONVERSI)
 (AUDITAN)**

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	884.336.182.382,00	946.476.820.892,43	107,03	62.139.845.710,43	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	106.290.831.341,00	140.631.359.142,43	131,73	33.872.727.799,43	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	49.171.622.441,00	41.020.399.130,70	124,10	11.889.176.681,00	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	44.883.790.880,00	52.065.472.057,91	116,00	7.181.677.177,93	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.625.758.203,00	6.676.980.800,43	100,77	51.222.600,43	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.077.450.820,00	20.869.077.153,37	343,37	14.790.556.333,37	
1.2	Pendapatan Transfer	750.169.621.359,00	785.937.430.122,00	103,65	27.767.808.763,00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	676.230.225.350,00	680.941.420.722,00	101,00	12.711.253.363,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	72.986.811.998,00	85.884.282.527,00	117,7	12.897.470.524,00	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	497.883.361,00	311.666.203,00	62,56	(186.215.161,00)	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	592.594.530.000,00	592.594.525.000,00	100,00	(2.000,00)	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	100,00	0,00	
1.2.7	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	6.093.820.600,00	6.096.820.600,00	100,05	3.000.000,00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	75.845.525.100,00	90.899.130.600,00	119,85	15.053.555.400,00	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	56.903.575.400,00	71.617.130.300,00	125,99	15.053.555.400,00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	19.242.000.000,00	19.242.000.000,00	100,00	0,00	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	19.407.929.690,00	19.907.238.828,00	102,57	499.309.138,00	
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.805.586.000,00	16.486.586.000,00	100,00	0,00	
1.3.2	Dana Darurat	2.921.341.690,00	2.921.483.022,00	100,00	140.172,00	
1.3.3	Kompensasi Pajak	0,00	499.169.006,00	0,00	499.169.006,00	
2	LELANJA	1.050.868.430.555,06	906.618.990.110,50	86,27	(144.249.440.144,56)	
2.1	LELANJA OPERASI	862.721.850.767,47	770.763.819.286,50	89,34	(91.958.038.980,97)	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	643.239.418.903,47	58.317.296.476,31	91,15	(56.922.122.427,36)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.178.308.475,00	121.893.160.771,00	80,59	(21.484.347.704,00)	
2.1.3	Belanja Bunga	144.000.000,00	120.021.476,09	83,36	(23.968.523,11)	
2.1.4	Belanja Subsidi	10.058.273.700,00	11.042.420.510,00	99,84	(15.801.182,00)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	56.901.057.715,00	41.390.060.544,50	79,77	(11.511.797.144,50)	
2.2	LELANJA MODAL	142.276.333.605,00	98.794.135.029,00	69,16	(43.882.198.576,00)	
2.2	Belanja Modal	142.276.333.605,00	98.394.135.029,00	69,16	(43.882.198.576,00)	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.151.071.037,00	306.297.000,00	3,76	(7.844.774.037,00)	
2.3	Belanja Tidak Terduga	8.151.071.037,00	306.297.000,00	3,76	(7.844.774.037,00)	
2.4	TRANSFER	37.719.167.145,59	37.154.238.595,00	98,50	(564.428.550,59)	
2.4.1	Transfer bagi Hasil ke Desa	37.719.167.145,59	37.154.238.595,00	98,50	(564.428.550,59)	
2.4.1.1	Belanja bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20.173.077.145,59	20.173.077.145,00	100,00	(0,59)	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	17.546.150.000,00	16.981.721.450,00	96,78	(564.428.550,00)	
	Surplus/(Defisit)	(166.532.246.163,06)	39.857.837.681,93	(23,93)	206.389.285.144,00	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMSTAYAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th. Sebelumnya	195.763.465.158,06	195.763.465.158,06	100,00	0,00	
3.1.2	Penerimaan Pajak Bencana	0,00	294.488.800,00	0,00	294.488.800,00	
	Jumlah	195.763.465.158,06	196.057.953.958,06	100,15	294.488.800,00	
3.2	Pengeluaran Daerah					
3.2.1	Proyeksi Modal (Investasi) Daerah	13.475.000.000,00	13.475.000.000,00	100,00	0,00	
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	2.180.000.000,00	2.180.000.000,00	0,00	(255.071,00)	
3.2.3	Pembelian Peralatan Daerah	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	100,00	0,00	
3.2.4	Pembelian PPh 21	2.680.000.000,00	0,00	0,00	(2.680.490.666,00)	
3.2.5	Pembayaran Hutang Pajak Bencana	2.000.000.000,00	294.488.800,00	100,00	0,00	
3.2.6	JPKM	4.615.237.529,00	0,00	0,00	(4.615.237.529,00)	
	Jumlah	29.231.216.995,00	22.007.233.728,40	75,29	(7.223.983.266,60)	
	Pembayaran Netto	166.532.248.163,06	174.050.720.229,66	104,51	7.518.472.066,60	
	SILPA	0,00	213.007.757.011,59			



**RINCIAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2008 S/D BULAN DESEMBER
BERDASARKAN REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA**

halaman : 102

05 : Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah		Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Kode Rekening						
1.20.05.4		Pendapatan	830.755.147.792,00	892.078.189.444,50	106,36	53.313.041.652,50
1.20		URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM	838.765.147.792,00	892.078.189.444,50	106,36	53.313.041.652,50
1.20.05		Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan	838.765.147.792,00	892.078.189.444,50	106,36	53.313.041.652,50
1.20.05.4.1.1		Hasil Pajak Daerah	49.171.622.443,00	61.020.899.130,70	124,10	11.849.276.687,70
1.20.05.4.1.1.01		Pajak Hotel	11.000.000.000,00	14.522.397.204,16	132,02	3.522.397.204,16
1.20.05.4.1.1.01.01		Pajak Hotel Bintang dan Melati	11.000.000.000,00	14.522.397.204,16	132,02	3.522.397.204,16
1.20.05.4.1.1.02		Pajak Restoran	5.100.000.000,00	6.675.522.002,57	130,89	1.575.522.002,57
1.20.05.4.1.1.02.01		Pajak Restoran	5.100.000.000,00	6.675.522.002,57	130,89	1.575.522.002,57
1.20.05.4.1.1.03		Pajak Hiburan	2.300.000.000,00	3.553.667.031,10	154,51	1.253.667.031,10
1.20.05.4.1.1.03.01		Pajak Hiburan	2.300.000.000,00	3.553.667.031,10	154,51	1.253.667.031,10
1.20.05.4.1.1.04		Pajak Reklame	5.621.622.443,00	8.147.022.563,37	144,92	2.525.400.120,37
1.20.05.4.1.1.04.01		Pajak Reklame	5.621.622.443,00	8.147.022.563,37	144,92	2.525.400.120,37
1.20.05.4.1.1.05		Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000,00	26.921.123.335,00	112,17	2.921.123.335,00
1.20.05.4.1.1.05.01		Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000,00	26.921.123.335,00	112,17	2.921.123.335,00
1.20.05.4.1.1.06		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	551.072.688,50	84,78	(98.927.311,50)
1.20.05.4.1.1.06.01		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	551.072.688,50	84,78	(98.927.311,50)
1.20.05.4.1.1.07		Pajak Parkir	500.000.000,00	650.094.300,00	130,02	150.094.300,00
1.20.05.4.1.1.07.01		Pajak Parkir	500.000.000,00	650.094.300,00	130,02	150.094.300,00
1.20.05.4.1.2		Hasil Retribusi Daerah	355.488.600,00	492.135.750,00	138,44	136.647.150,00
1.20.05.4.1.2.02		Retribusi Jasa Usaha	355.488.600,00	492.135.750,00	138,44	136.647.150,00
1.20.05.4.1.2.02.01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	40.907.200,00	0	40.907.200,00
1.20.05.4.1.2.02.10		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	355.488.600,00	451.228.550,00	126,93	95.739.950,00
1.20.05.4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.604.758.200,00	6.604.758.200,43	100,00	0,43
1.20.05.4.1.3.01		Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar	6.604.758.200,00	6.604.758.200,43	100,00	0,43
1.20.05.4.1.3.01.01		Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar	1.257.049.790,00	1.257.049.790,00	100,00	0,00
1.20.05.4.1.3.01.02		Bank Pembangunan DIY	5.347.708.410,00	5.347.708.410,43	100,00	0,43
1.20.05.4.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.055.727.500,00	18.115.727.413,37	358,32	13.059.999.913,37
1.20.05.4.1.4.01		Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Berwujud	0,00	157.750.000,00	0	157.750.000,00

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah
592.594.531.000,00 592.594.523.000,00 592.594.523.000,00

halaman : 103

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
1.20.05.4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perengkapan Kantor tidak terpakai	0,00	15.000.000,00	0	15.000.000,00
1.20.05.4.1.4.01.08	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	0,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00
1.20.05.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	130.750.000,00	0	130.750.000,00
1.20.05.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	395.727.500,00	2.385.716.395,80	602,87	1.989.988.895,80
1.20.05.4.1.4.02.01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	395.727.500,00	2.239.186.100,75	565,84	1.843.458.600,75
1.20.05.4.1.4.02.03	Penerimaan Jasa Giro Bendaharawan	0,00	94.783.341,05	0	94.783.341,05
1.20.05.4.1.4.02.04	Penerimaan Jasa Giro Penguatan Modal	0,00	51.746.954,00	0	51.746.954,00
1.20.05.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	4.555.000.000,00	14.360.470.263,92	315,27	9.805.470.263,92
1.20.05.4.1.4.03.01	Penerimaan Bunga Deposito	4.555.000.000,00	14.360.470.263,92	315,27	9.805.470.263,92
1.20.05.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	131.211.873,10	0	131.211.873,10
1.20.05.4.1.4.04.01	Kerugian Uang	0,00	131.211.873,10	0	131.211.873,10
1.20.05.4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	261.321.568,55	0	261.321.568,55
1.20.05.4.1.4.06.01	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	261.321.568,55	0	261.321.568,55
1.20.05.4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	7.651.200,00	0	7.651.200,00
1.20.05.4.1.4.10.01	Setoran Kelebihan Gaji dan Tunjangan Sebelum Tahun 2008	0,00	7.651.200,00	0	7.651.200,00
1.20.05.4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	30.000.000,00	0	30.000.000,00
1.20.05.4.1.4.11.03	Fasilitas Stadion (Sewa Stadion)	0,00	30.000.000,00	0	30.000.000,00
1.20.05.4.1.4.14	Kontribusi Penguatan Modal	105.000.000,00	120.000.000,00	114,29	15.000.000,00
1.20.05.4.1.4.14.11	Kontribusi Penguatan Modal Koperasi	105.000.000,00	120.000.000,00	114,29	15.000.000,00
1.20.05.4.1.4.15	Lain-lain	0,00	661.606.112,00	0	661.606.112,00
1.20.05.4.1.4.15.01	Lain-lain	0,00	661.606.112,00	0	661.606.112,00
1.20.05.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.484.695.359,00	86.195.950.722,00	117,30	12.711.255.363,00
1.20.05.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	72.586.811.998,00	85.884.282.522,00	117,67	12.897.470.524,00
1.20.05.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	35.638.632.221,00	45.251.474.848,00	126,97	9.612.842.627,00
1.20.05.4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan dalam Negeri	24.996.857.193,00	28.641.830.184,00	114,58	3.644.972.991,00
1.20.05.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21, 25 dan 29 Wajib Pajak OP	12.351.322.584,00	11.990.977.490,00	97,08	(360.345.094,00)
1.20.05.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	497.883.361,00	311.688.200,00	62,60	(186.215.161,80)
1.20.05.4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari IHPH	829.952,00	1.511.040,00	182,06	681.088,00
1.20.05.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	350.109.409,00	163.213.161,00	46,62	(186.896.248,00)
1.20.05.4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Cukai	146.944.000,00	146.943.999,00	100,00	(1,00)
1.20.05.4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	592.594.530.000,00	592.594.538.000,00	100,00	(2.000,00)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 17 Tahun 2010
TANGGAL: 23 Juli 2010

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 (SETELAH KONVERSI) (AUDITAN)


(dalam rupiah)

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEDIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	955,033,225,051.95	996,182,714,681.84	104.31	41,149,489,639.85	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	128,918,153,263.99	157,231,267,811.84	121.96	28,313,114,547.85	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56,350,000,000.00	71,044,731,106.66	126.08	14,694,731,106.66	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	49,556,793,680.00	54,719,438,555.90	110.42	5,162,644,875.90	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9,839,600,003.99	9,573,104,266.92	101.36	133,563,462.93	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	13,171,758,780.00	21,493,933,882.36	163.18	8,322,175,102.36	
1.2	Pendapatan Transfer	809,017,154,388.00	822,650,618,280.00	101.69	11,633,463,892.00	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	724,463,105,588.00	717,703,169,280.00	99.07	(6,759,936,308.00)	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	100,380,047,588.00	93,771,965,643.00	93.42	(6,608,078,945.00)	
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	249,280,000.00	97,422,637.00	39.08	(151,857,363.00)	
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	587,857,778,000.00	587,857,778,000.00	100.00	0.00	
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	35,976,000,000.00	35,976,000,000.00	100.00	0.00	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0.00	20,393,400,000.00	0.00	20,393,400,000.00	
1.2.2.1	Dana Tunjangan Pendidikan	0.00	20,393,400,000.00	0.00	20,393,400,000.00	
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	84,554,048,800.00	84,554,049,000.00	100.00	260.00	
1.2.3.1	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	68,062,048,800.00	68,062,049,000.00	100.00	200.00	
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	16,492,000,000.00	16,492,000,000.00	100.00	0.00	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	17,097,917,460.00	16,300,828,600.00	95.34	(797,088,860.00)	
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,020,770,000.00	120,770,000.00	11.83	(900,000,000.00)	
1.3.2	Dana Cukai Tembakau	1,182,700,400.00	1,285,611,600.00	108.70	102,911,200.00	
1.3.2	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	14,894,447,000.00	14,894,447,000.00	100.00	0.00	
2	BELANJA	1,139,002,482,963.58	1,016,026,601,135.37	89.20	(122,975,881,828.21)	
2.1	BELANJA OPERASI	953,622,507,390.00	860,189,984,372.37	90.20	(93,432,523,017.63)	
2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	689,861,046,579.00	636,607,628,849.82	92.28	(53,253,517,729.18)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173,626,240,022.00	147,599,744,504.64	85.01	(26,026,495,517.36)	
2.1.3	Belanja Bunga	144,000,000.00	102,458,156.61	71.15	(41,541,843.39)	
2.1.4	Belanja Subsidi	10,800,000,000.00	10,189,618,480.00	94.35	(610,381,520.00)	
2.1.5	Belanja Hibah	19,411,418,350.00	19,401,387,158.00	99.95	(10,031,192.00)	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	59,779,802,439.00	46,289,247,223.30	77.43	(13,490,555,215.70)	
2.2	BELANJA MODAL	136,979,896,197.01	115,846,912,555.00	84.57	(21,132,983,642.01)	
2.2.1	Belanja Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	0.00	48,246,925.90	0.00	0.00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0.00	1,685,000.00	0.00	0.00	
2.2	Belanja Modal	136,979,896,197.01	115,846,912,555.00	84.57	(21,132,983,642.01)	
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,409,675,309.17	0.00	0.00	(6,409,675,309.17)	
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	6,409,675,309.17	0.00	0.00	(6,409,675,309.17)	
2.4	TRANSFER	41,990,404,067.40	39,989,704,208.00	95.24	(2,000,699,859.40)	
2.4.1	Transfer bagi Hasil ke Desa	41,990,404,067.40	39,989,704,208.00	95.24	(2,000,699,859.40)	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20,523,769,067.40	20,517,574,208.00	99.97	(6,194,859.40)	


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KODI RUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Th Sebelumnya	213,907,757,911.59	213,907,757,911.59	100.00	0.00	
	Jumlah	213,907,757,911.59	213,907,757,911.59	100.00	0.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	22,000,000,000.00	22,000,000,000.00	100.00	0.00	
3.2.3	Penyertaan Modal (Investasi) Swasta	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	100.00	0.00	
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang	138,000,000.00	137,744,928.40	99.82	(255,071.60)	
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	6,600,500,000.00	6,600,500,000.00	100.00	0.00	
	Jumlah	29,938,500,000.00	29,938,244,928.40	99.99	(255,071.60)	
	Pembiayaan Netto	183,969,257,911.59	183,969,512,983.19	100.00	255,071.60	
	SILPA	0.00	164,125,626,539.66	0.00	164,125,626,539.66	

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SR: PURNOMO



**RINCIAN LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2009 S/D BULAN DESEMBER
BERDASARKAN REKENING PENDAPATAN DAN BELANJA**

halaman : 105

05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
Kode Rekening						
1.20.05.4		Pendapatan	904.855.757.442,99	941.320.581.863,01	104,03	36.464.824.420,02
1.20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan	904.855.757.442,99	941.320.581.863,01	104,03	36.464.824.420,02
1.20.05		Hasil Pajak Daerah	56.350.000.000,00	71.044.731.106,66	126,08	14.694.731.106,66
1.20.05.4.1.1.01		Pajak Hotel	12.500.000.000,00	18.189.624.204,48	145,52	5.689.624.204,48
1.20.05.4.1.1.01.01		Pajak Hotel Bintang dan Melati	12.500.000.000,00	18.189.624.204,48	145,52	5.689.624.204,48
1.20.05.4.1.1.02		Pajak Restoran	6.000.000.000,00	7.628.940.657,53	127,15	1.628.940.657,53
1.20.05.4.1.1.02.01		Pajak Restoran	6.000.000.000,00	7.628.940.657,53	127,15	1.628.940.657,53
1.20.05.4.1.1.03		Pajak Hiburan	2.660.000.000,00	3.637.358.441,16	139,90	1.037.358.441,16
1.20.05.4.1.1.03.01		Pajak Hiburan	2.660.000.000,00	3.637.358.441,16	139,90	1.037.358.441,16
1.20.05.4.1.1.04		Pajak Reklame	6.800.000.000,00	9.010.860.114,49	132,51	2.210.860.114,49
1.20.05.4.1.1.04.01		Pajak Reklame	6.800.000.000,00	9.010.860.114,49	132,51	2.210.860.114,49
1.20.05.4.1.1.05		Pajak Penerangan Jalan	27.200.000.000,00	31.190.111.489,00	114,67	3.990.111.489,00
1.20.05.4.1.1.05.01		Pajak Penerangan Jalan	27.200.000.000,00	31.190.111.489,00	114,67	3.990.111.489,00
1.20.05.4.1.1.06		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	662.441.550,00	101,91	12.441.550,00
1.20.05.4.1.1.06.01		Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	650.000.000,00	662.441.550,00	101,91	12.441.550,00
1.20.05.4.1.1.07		Pajak Parkir	600.000.000,00	725.394.650,00	120,90	125.394.650,00
1.20.05.4.1.1.07.01		Pajak Parkir	600.000.000,00	725.394.650,00	120,90	125.394.650,00
1.20.05.4.1.2		Hasil Retribusi Daerah	1.099.660.274,00	2.260.169.234,00	205,53	1.160.508.960,00
1.20.05.4.1.2.02		Retribusi Jasa Usaha	1.099.660.274,00	2.260.169.234,00	205,53	1.160.508.960,00
1.20.05.4.1.2.02.01		Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	0,00	309.209.200,00	0	309.209.200,00
1.20.05.4.1.2.02.10		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.099.660.274,00	1.950.960.034,00	177,41	851.299.760,00
1.20.05.4.1.3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Bagian Laba atas Penyerahan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.818.600.803,99	9.818.600.825,99	100,00	22,00
1.20.05.4.1.3.01		Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman	9.818.600.803,99	9.818.600.825,99	100,00	22,00
1.20.05.4.1.3.01.01		Perusahaan Daerah BPR Bank Sleman	2.040.439.466,00	2.040.439.488,00	100,00	22,00
1.20.05.4.1.3.01.02		BPD DIY	7.778.161.337,99	7.778.161.337,99	100,00	0,00
1.20.05.4.1.4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.472.424.577,00	19.245.633.816,36	167,76	7.773.209.239,36

halaman : 106

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Selisih
05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah				
1.20.05.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak	0,00	81.010.000,00	0	81.010.000,00
1.20.05.4.1.4.01.10	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	81.010.000,00	0	81.010.000,00
1.20.05.4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	395.727.500,00	930.418.736,56	235,12	534.691.236,56
1.20.05.4.1.4.02.01	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	395.727.500,00	826.926.437,56	208,96	431.198.937,56
1.20.05.4.1.4.02.03	Penerimaan Jasa Giro Bendaharawan	0,00	63.750.557,00	0	63.750.557,00
1.20.05.4.1.4.02.04	Penerimaan Jasa Giro Penguatan Modal	0,00	39.742.742,00	0	39.742.742,00
1.20.05.4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	10.971.697.077,00	16.938.091.122,00	154,38	5.966.394.045,00
1.20.05.4.1.4.03.01	Penerimaan Bunga Deposito	10.971.697.077,00	16.938.091.122,00	154,38	5.966.394.045,00
1.20.05.4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	351.477.771,00	0	351.477.771,00
1.20.05.4.1.4.04.01	Kerugian Uang	0,00	351.477.771,00	0	351.477.771,00
1.20.05.4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	126.936.108,00	0	126.936.108,00
1.20.05.4.1.4.06.01	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	126.936.108,00	0	126.936.108,00
1.20.05.4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	0,00	5.191.531,00	0	5.191.531,00
1.20.05.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak	0,00	5.191.531,00	0	5.191.531,00
1.20.05.4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	0,00	137.500.000,00	0	137.500.000,00
1.20.05.4.1.4.11.03	Fasilitas Stadion (Sewa Stadion)	0,00	137.500.000,00	0	137.500.000,00
1.20.05.4.1.4.14	Kontribusi Penguatan Modal	105.000.000,00	486.000.000,00	462,86	381.000.000,00
1.20.05.4.1.4.14.02	Kontribusi Penguatan Modal KP2KS	105.000.000,00	486.000.000,00	462,86	381.000.000,00
1.20.05.4.1.4.15	Lain-lain	0,00	189.008.547,80	0	189.008.547,80
1.20.05.4.1.4.15.01	Lain-lain	0,00	189.008.547,80	0	189.008.547,80
1.20.05.4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	100.629.327.588,00	93.869.391.280,00	93,28	(6.759.936.308,00)
1.20.05.4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	100.380.047.588,00	93.771.968.643,00	93,42	(6.608.078.945,00)
1.20.05.4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	46.933.498.577,00	46.255.143.171,00	98,55	(678.355.406,00)
1.20.05.4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan	40.196.389.011,00	29.455.413.802,00	73,24	(10.757.973.209,00)
1.20.05.4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21, 25 dan 29 Wajib Pajak OP dalam Negeri	13.250.160.000,00	13.657.759.290,00	103,09	407.599.290,00
1.20.05.4.2.1.01.04	Biaya Pungut PBB	0,00	4.420.650.380,00	0	4.420.650.380,00
1.20.05.4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	249.280.000,00	97.422.637,00	39,08	(151.857.363,00)
1.20.05.4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan	830.000,00	905.360,00	109,03	75.360,00
1.20.05.4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	248.450.000,00	96.517.277,00	38,85	(151.932.723,00)
1.20.05.4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	587.857.778.000,00	587.857.778.000,00	100,00	0,00
1.20.05.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	587.857.778.000,00	587.857.778.000,00	100,00	0,00
1.20.05.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum (DAU)	587.857.778.000,00	587.857.778.000,00	100,00	0,00

Pedoman Wawancara

Kondisi dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman :

Di Kabupaten Sleman penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah dapat dikatakan sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terus bertambah dari tahun ketahun. Bertambahnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang terus dilakukan Pemda Sleman dari tahun ke tahun dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, upaya-upaya tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja aparat dalam memberikan bimbingan dan pembinaan serta pengetahuan dalam mengelola PBB.

Dalam hal ini petugas pengelolaan PBB Kabupaten Sleman melakukan pelatihan profesionalisme pemungut pajak yang dilakukan setiap awal tahun sebelum SPPT diberikan dikabupaten, pelatihan ini dilakukan secara bergilir untuk tiap kecamatan dan selalu dilakukan pada setiap tahunnya.

- b. Melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan penerimaan PBB dengan cara melakukan pengawasan mulai dari penyampaian SPPTN penagihan hingga penyeteroran PBB ke kas yang telah ditunjuk.

Dalam melakukan pengawasan Kabupaten Sleman berkoordinasi dengan tim intensifikasi dan petugas pemungut pajak wajib untuk menyeteror hasil pembayaran pajak bumi dan bangunan ke bank tempat pembayaran 2x24 jam untuk wilayah kota dan 7x24 jam untuk wilayah desa.

- c. Melakukan pemeliharaan basis data secara teratur untuk memperoleh data tanah dan bangunan yang lebih akurat.

Saat ini Pemda Kabupaten Sleman dan pihak Pratama selalu melakukan pembaharuan basis data untuk subjek dan objek pajak secara teratur untuk setiap tahunnya, hal ini dilakukan karena tingginya perputaran jual beli tanah di Kabupaten Sleman dan untuk mempermudah hal tersebut Pemda Kabupaten Sleman membuat peta blok tanah dan bangunan untuk setiap perdukahan, ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam pembaharuan basis data untuk setiap tahunnya.

- d. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak tentang kesadaran wajib pajak.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sleman setiap awal tahun anggaran dan sekarang dilakukan disetiap kecamatan dilakukan secara rutin pada setiap tahunnya.

- e. Melaksanakan pekan pembayaran pajak.

Pelaksanaan pekan pembayaran pajak di Kabupaten Sleman dilakukan setiap bulan April, untuk Pajak Bumi dan Bangunan pekan pembayaran pajak yang awalnya hanya disetiap kecamatan atau beberapa pedukuhan sekarang dilakukan setiap pedukuhan sesuai dengan permintaan dari pihak pedukuhan yang ingin menyelenggarakan pekan pembayaran tersebut.

- f. Memfasilitasi proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan pajak terutang. Dalam proses pengajuan pengurangan, keberatan, pembetulan pajak terutang difasilitasi oleh pihak pedukuhan sebagai pemungut pajak kemudian setelah itu diadukan kepada pihak Pratama Sleman.

g. Memberikan sanksi administratif dan penagihan aktif terhadap wajib pajak.

Sanksi yang diberikan yaitu sebesar 2% setelah jatuh tempo untuk tiap bulannya, namun itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena pihak Pemda Kabupaten Sleman lebih mengedepankan pembinaan dan pemantauan terhadap wajib pajak agar tidak terkena sanksi administratif.

Yogyakarta, 4 april 2011

Suroto, S.sos

NIP. 197501172006041004

